

**IMPLEMENTASI *E-COURT* PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI  
PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Mohammad Amin Afdhilah**

**NIM 17210018**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**IMPLEMENTASI *E-COURT* PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI  
PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Mohammad Amin Afdhilah**

**NIM 17210018**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

**Demi Allah,**

**Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:**

### **IMPLEMENTASI E-COURT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang di susun mandiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti di susun orang lain, pada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, ... Oktober 2021

Penulis



Mohammad Amin Afdhilah

NIM 17210018

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Mohammad Amin Afdhilah, NIM 17210018, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **IMPLEMENTASI *E-COURT* PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, ... Oktober 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing

  
Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.  
NIP. 198703272020122002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mohammad Amin Afdhilah, NIM 17210018, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **IMPLEMENTASI E-COURT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 24 November 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'.

## MOTTO

“Kendatipun kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan.”<sup>1</sup>

*(Baharuddin Lopa)*

---

<sup>1</sup> Muh. Amin, “28 Tokoh Penyemai Teladan Bangsa,” *JENDELA*, April 2019, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/indeks/downloadmag/%3Fseo%3Ddedisi-33-april-2019-28-tokoh-penyemai-teladan-bangsa&ved=2ahUKEwis8vWTjor0AhUlfSsKHR5fBN8QFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw2vOOX-HAVm4BV4LWp0u58M>.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini ialah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 73-75.

## B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	'
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	<u>h</u>	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering juga dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal-awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, sedangkan apabila terletak dibagian tengah atau akhir kata,



maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´) untuk pengganti huruf ‘ain “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya’ *nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbutah (ة)

*Ta’ marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta’ marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari

susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في اهلل menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah**

Kata sandang yang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan "al" didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâhi 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan “shalât.”

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil'alamin*, saya bersyukur atas pertolongan dari Allah SWT, penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi *e-Court* pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada Rasulullah terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau lah sang idola umat muslim karena selalu memberikan contoh yang baik dan dapat dijadikan sebagai suri tauladan (*uswatun hasanah*) bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, masukan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ali Kadarisman, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah. Terima kasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah sabar dalam memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, serta membimbing dan juga mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau-beliau semua.
7. Staff serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang tua dan kakak penulis, yang selalu mendo'akan dan mendukung serta memberikan kasih sayang yang tidak terbatas kepada penulis, untuk terus semangat dalam mencari ilmu dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H, selaku hakim di Pengadilan Agama Jombang dan Yulis Achmad Nur, S.H., yang telah memberikan izin dan membantu penulis untuk melakukan penelitian di lembaga Pengadilan Agama Jombang untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih banyak kepada teman-teman program studi Hukum Keluarga angkatan 2017, yang telah menemani penulis dalam mencari ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berjuang bersama-sama dan selalu memebantu penulis serta memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.
11. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memotivasi, membantu dan mendo'akan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dan penulis do'akan semoga urusan kita semua di mudahkan serta di beri keberkahan oleh Allah SWT dalam mencapai segala cita-cita kita, agar menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk orang banyak.

## ABSTRAK

Mohammad Amin Afdhilah, NIM 17210018, 2021. **Implementasi *e-Court* Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

---

---

**Kata Kunci** : Implementasi, *e-Court*, Pandemi Covid-19

Sistem berperkara secara elektronik merupakan bentuk perwujudan Mahkamah Agung dalam menciptakan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta jawaban atas tantangan kemajuan teknologi informasi. Berperkara secara elektronik dilaksanakan menggunakan aplikasi *e-Court*, yaitu aplikasi yang menyediakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang berpedoman dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019. Di masa pandemi Covid-19 yang kian hari meningkat, akibatnya berdampak juga kepada proses peradilan di Pengadilan Agama Jombang, sehingga permasalahan masyarakat menjadi terhambat karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Sesuai dengan konteks tersebut, lalu bagaimana implementasi sistem *e-Court* pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa catatan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Hakim, Petugas Meja *e-Court*, para Advokat dan masyarakat yang berperkara. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini: 1). Pada masa pandemi Covid-19 implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang belum sepenuhnya terlaksana, khususnya *e-Litigation*. Selain karena Hakim di Pengadilan Agama Jombang yang terbatas, juga karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang *e-Court*. Pengadilan Agama Jombang harus meningkatkan sosialisasinya, agar masyarakat paham dan pengajuan perkara melalui *e-Court* dapat meningkat. Sehingga *e-Court* bagi orang-orang tertentu dapat digunakan sebagai jalan lain untuk mengajukan perkara guna mengurangi kerumunan dan penumpukan perkara di pengadilan. 2). Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap sistem *e-Court* belum semuanya terwujud. Yang dapat merasakan asas peradilan tersebut masih Advokat saja, hal itu karena dalam prakteknya bagi masyarakat yang perorangan tidak mudah. Sehingga perkara yang putus melalui *e-Litigation* di Pengadilan Agama Jombang tidak banyak, namun pendaftaran perkara via *e-Court* mengalami kenaikan yang mana semua perkara tersebut dilakukan oleh Advokat.

## ABSTRACT

Mohammad Amin Afdhilah, NIM 17210018, 2021. **Implementation of e-Court During the Covid-19 Pandemic in Jombang Religious Court.** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

---

---

**Keywords** : Implementation, e-Court, Covid-19 Pandemic

The electronic litigant system is the embodiment of the Supreme Court in creating simple, fast and light-cost judicial principles, as well as answers to the challenges of advancing information technology. Electronic litigants are conducted using e-Court applications, which are applications that provide administrative services of cases and electronic proceedings guided by Perma Number 1 Year 2019. During the increasing Covid-19 pandemic, the result also impacted the judicial process in the Jombang Religious Court, so that community problems became hampered due to the enforcement of restrictions on community activities. In accordance with this context, then how to implement the e-Court system during the Covid-19 Pandemic in the Jombang Religious Court against simple principles, fast and light costs.

This research uses a type of empirical juridical research with descriptive research properties. While the research approach used is sociological juridical approach. The data collected in the form of field records obtained from interviews with Judges, e-Court Desk Officers, Advocates and the litigant community. In addition, data is also obtained from documentation related to this study. The methods of data processing used are edit, classification, verification, analysis and conclusion.

Results of this study: 1). During the Covid-19 pandemic the implementation of e-Court in Jombang Religious Court has not been fully implemented, especially e-Litigation. In addition to the limited Judges in Jombang Religious Court, also because of the lack of public knowledge about e-Court. Jombang Religious Court must increase its socialization, so that the public understands and the submission of cases through e-Court can increase. So that e-Court for certain people can be used as another way to file cases to reduce crowding and the buildup of cases in court. 2). The application of simple, fast and light cost to the e-Court system has not all materialized. Who can feel the principle of justice is still an Advocate, it is because in practice for the individual community is not easy. So that the case that break up through e-Litigation in the Jombang Religious Court are not many, but the registration of cases via e-Court has increased which all cases are done by Advocates.

## التلخيص

محمد أمين أفض الله. 17210018, 2021. إجراء المحكمة الشبكية أثناء الوباء " كورونا " في المحكمة الاسلامية جومبانج. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية . كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الاسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة : سيتي زليخاء الماجستير.

الكلمات المرشدة : الاجراء, المحكمة الشبكية, الوباء " كورونا 19 " .

المحكمة الشبكية هي من الشكل الذي أوجدها المحكمة العليا لإظهار العدولة و تكون سريعة و رخيصة و تكون جوابا على تطوّر التكنولوجيا الاعلامي. المحكمة الشبكية مجرّوة باستعمال الاستمارة الخاصة للمحكمة الشبكية و هي تهيئ الخدمة الإدارية حول القضية و المحكمة بوسيلة الشبكة و هذا كما في نظام وزير الشؤون الدينية النمرة 1 سنة 2019 . و كما عرفنا أن الوباء " كورونا " تعطي أثرا كثيرا خاصة للمحكمة في المحكمة الاسلامية جومبانج فصارت المشاكل الاجتماعية محدودة بسبب تحديد الأنشطة الاجتماعية أي " PPKM " . و بالنظر إلى ذلك السياق, كيف إجراء المحكمة الشبكية أثناء الوباء " كورونا " في المحكمة الاسلامية جومبانج التي كانت سريعة و رخيصة.

استخدم هذا البحث شكل البحث التجريبي مع استخدام طريقة البحث الوصفي و استخدم نظرية البحث النوعي. و الحقائق المجموعة فيه على صورة الكتابة الميدانية و من المقابلة مع الحاكم و الموظف في مكتب المحكمة الشبكية و محامين و المجتمع المقضين في المحكمة. و تحصل الحقائق أيضا من التوثيق المتعلقة بهذا البحث. و طريقة تعويد الحقائق المستخدمة فيه الإصلاح و التقسيم و التحليل و الاستنباط.

و النتيجة من هذا البحث : (1) أنّ إجراء المحكمة الشبكية أثناء الوباء " كورونا " في المحكمة الاسلامية جومبانج لم كن تماما لا سيما في عوائد إدارة المحكمة بالشبكة إمّا من قلة عدد الحكام في المحكمة و إمّا من عدم معرفة المجتمع عن وجود المحكمة الشبكية مهما مع وجود الاعلام من الشبكية أو من الوسائل المشتقة لترقية وعي المجتمع في تقديم القضية من الشبكة. (2) إجراء أساء



المحكمة السهلة و السريعة و الرخيصة من المحكمة الشبكية لم يكن كاملا. و لكن قد استخدم هذه  
الاستثماره جمع من المحامين فصار الذي شعر أثر الذي كان فيها من جهة المحامين.

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
التلخيص.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	15
1. <i>E-Court</i> .....	15
2. Proses Berperkara Secara Manual di Pengadilan Agama .....	23
3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	26
4. Pandemi Covid-19.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian .....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Metode Pengolahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Implementasi <i>e-Court</i> pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang.....	41
C. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan terhadap Sistem <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Jombang.....	67

BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN.....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 2. Informan Penelitian.....	34
Tabel 3. Statistik Perkara Pengadilan Agama Jombang.....	40
Tabel 4. Statistik Perkara Masuk via e-Court Pengadilan Agama Jombang.....	71
Tabel 5. Statistik Perkara e-Court Pengadilan Agama Jombang (Berdasarkan Jenis Putusan).....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah jaminan adanya penyelenggaraan lembaga peradilan yang independensi, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, guna menegakkan hukum dan keadilan. UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dirasa tidak lagi sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan UUD 1945. Hal inilah perlu adanya amandemen, maka dibentuklah UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009, peradilan Indonesia menganut asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang sedang menjalani proses hukum. Guna mewujudkan sistem peradilan di Indonesia yang berasas sederhana, cepat dan biaya ringan maka diperlukan suatu cara untuk merealisasikannya. Salah satu cara untuk mewujudkan asas peradilan tersebut yaitu pembaharuan peradilan. Pembaharuan dalam sistem peradilan menjadi suatu harapan kedepan, dimana

sistem peradilan haruslah sejalan dan terintegrasi antara hukum acara dengan perkembangan ilmu teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia saat ini. Berkat teknologi informasi, memudahkan kita dalam melakukan dan memperoleh berbagai informasi atau komunikasi. Serta adanya teknologi informasi meningkatkan kualitas dan kuantitas pada pelayanan publik di berbagai sektor.

Pembaharuan dalam sistem peradilan berkaitan erat dengan teknologi informasi. Dengan pelayanan publik berbasis teknologi informasi berupa aplikasi *e-Court* yang dibuat oleh Mahkamah Agung, merupakan bentuk responsivitas atas kemajuan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administratif yang lebih efektif dan efisien. Dari sini lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

*e-Court* bertujuan untuk menciptakan pengadilan yang transparan, efektif dan efisien, dan juga bagian dari usaha pengadilan dalam memberikan akses pelayanan yang mudah kepada para pencari keadilan.<sup>3</sup> *E-Court* berada dalam payung hukum yang termuat di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019.

---

<sup>3</sup> Hani Adhani, "Mewujudkan e-Court," *Hukum Online*, 24 Juli 2019, diakses 15 Februari 2021, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d37e2cfe7617/mewujudkam-e-court-oleh--hani-adhani>

Berdasarkan data pada website *e-Court* milik Mahkamah Agung, bahwa layanan perkara secara elektronik telah tersedia hampir di semua wilayah lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, pengadilan agama dan peradilan tata usaha negara. Dari sejumlah peradilan agama sebanyak 412, kesemua peradilan tersebut telah menggunakan sistem administrasi pelayanan perkara secara elektronik, termasuk persidangan secara elektronik atau *e-Litigation*.<sup>4</sup> Begitu pun dengan Pengadilan Agama Jombang, *e-Court* telah diterapkan sejak bulan April 2019 sebagai bentuk upaya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Sejak diterapkannya *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang hingga bulan Agustus 2021 perkara yang masuk sebanyak 1.166 perkara yang terdiri dari perkara gugatan dan perkara permohonan, yang mana pendaftarannya dilakukan secara elektronik. Sementara itu, dari jumlah perkara *e-Court* tersebut yang sudah diputus sebanyak 1.101 perkara, baik itu di putus secara biasa/manual maupun secara elektronik.<sup>5</sup> Sedangkan total keseluruhan perkara yang masuk mulai tahun 2019 hingga bulan Agustus 2021 sebanyak 10.654 perkara, dengan perkara yang telah diputus 9.834 perkara.<sup>6</sup> Yang artinya masih terdapat 12,99% perkara yang belum diputus, sehingga terjadi adanya penumpukan masalah karena penyelesaiannya yang cukup lama.

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, "e-Court," *Mahkamah Agung*, diakses 15 Februari 2021, [https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt\\_agama](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama)

<sup>5</sup> Rekapitulasi Penerimaan dan Penanganan Perkara e-Court Pada Pengadilan Agama Jombang Tahun 2019-2021.

<sup>6</sup> [Sipp.pa-jombang.go.id](http://sipp.pa-jombang.go.id).



Abdullah, Direktur Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, menyatakan sejak 2 Januari 2020 persidangan elektronik atau *e-Litigation* berlaku di semua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Abdullah menjelaskan, bahwa dari bulan Juli 2018 hingga 30 Desember 2019, Mahkamah Agung mencatatkan ribuan advokat resmi masuk ke sistem peradilan elektronik sebagai Pengguna Terdaftar. Peradilan elektronik tersebut memuat ribuan perkara yang telah didaftarkan menggunakan sistem peradilan elektronik.<sup>7</sup>

Tahun 2020 adalah tahun yang tidak biasa, ketika mulai muncul terjadinya pandemi virus yang dapat menularkan dari orang ke orang lain. Virus ini adalah penyakit pernafasan yang pada mulanya terjadi di China pada akhir 2019, yang kemudian disebut *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Hingga pada bulan Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa virus ini telah menjangkit masyarakat Indonesia.<sup>8</sup>

Dengan kondisi negara Indonesia saat ini yang membahayakan dan memprihatinkan disebabkan oleh pandemi Covid-19, ini tidak hanya menyangkut stabilitas aspek ekonomi dan sosial, namun aspek hukum juga berdampak pada sistem pelayanan perkara peradilan, khususnya Pengadilan Agama. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi virus dapat membahayakn

---

<sup>7</sup> Aida Mardatih, "24 Ribuan Advokat Resmi Masuk Sistem e-Court," *Hukun Online*, 10 Januari 2020, diakses 28 Februari 2021, <https://m.hukunonline.com/berita/baca/1t5e1874aa88443/24-ribuan-advokat-resmi-masuk-sistem-e-court/#:~:text=Abdullah%20merinci%20total%20jumlah%20advokat,terverifikasi%20sisanya%20sebanyak%202.035%20advokat.>

<sup>8</sup> Ihsanuddin, "Breaking News: Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona," *Kompas*, 2 Maret 2020, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona>

terhadap kondisi kesehatan. Sedangkan pada sisi lain, proses peradilan merupakan kebutuhan keadilan bagi pencari keadilan yang fundamental.

Berdasarkan hasil riset awal yang Peneliti lakukan, bahwasannya pada masa pandemi Covid-19 tingkat angka perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jombang termasuk dalam kategori yang cukup tinggi. Faktor ekonomi merupakan faktor penyebab tingginya angka perceraian, karena banyak masyarakat yang terkena PHK dari tempat kerjanya.

Kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini mengakibatkan pemberlakuan pembatasan bagi setiap orang dalam melakukan aktifitas dengan menaati standarisasi tindakan serta pencegahan virus Covid-19 sebagaimana yang pemerintah tentukan. Ada banyak hal yang mungkin terjadi jika pelayanan administrasi perkara dan persidangan dilakukan secara langsung. Kehadiran para pihak maupun pihak-pihak terkait pada pelaksanaan persidangan dapat mengancam kesehatan. Sehingga dengan kondisi seperti ini memengaruhi keperluan dan kepentingan para pencari keadilan, yang akhirnya berdampak kepada keterlambatan pada penanganan perkara, sidang dan pengambilan produk di Pengadilan Agama.

Dengan adanya dampak yang timbul di Pengadilan Agama Jombang, maka juga akan terjadi problematika sosiologis bagi masyarakat. Problematika sosiologisnya bahwa banyak masyarakat yang mengeluh penundaan jadwal persidangan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan para pegawai Pengadilan Agama Jombang untuk melaksanakan *Work From Home (WFH)*. Akibatnya perkara yang diajukan

di Pengadilan Agama Jombang tidak kunjung selesai, sehingga masing-masing mereka tidak mendapat kepastian hukum. Problem lainnya yang dihadapi masyarakat yakni kemampuan dalam memahami dan mengoperasikan media elektronik. Dimana zaman yang semakin maju dengan teknologi informasi dapat memudahkan masyarakat dalam memecahkan solusinya. Di masa pandemi Covid-19 dimana segala kebijakan pembatasan kegiatan diberlakukan, maka dengan kemajuan teknologi informasi dan adanya aplikasi *e-Court* diharapkan perkara yang diajukan masyarakat dapat segera terselesaikan.

Dengan diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, seyogyanya pelayanan perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Jombang bisa dilakukan dengan tidak mewajibkan para pihak datang ke pengadilan. Sehingga penyelesaian perkara yang ada dapat diselesaikan secara elektronik dan berjalan secara ideal. Berdasarkan latar belakang tersebut Peneliti perlu untuk meneliti lebih lanjut, maka Peneliti mengangkat judul Implementasi *e-Court* Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi *e-Court* pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang ?

2. Bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan implementasi *e-Court* pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang
2. Untuk mendeskripsikan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih di bidang keilmuan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di lingkup akademika dan menyadarkan masyarakat pada bidang hukum, serta dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai implementasi *e-Court* pada masa pandemic Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, dapat menambah pemahaman mengenai implementasi perkara dengan sistem *e-Court*, serta dapat mengetahui bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap sistem *e-Court*.

Bagi pembaca, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber acuan penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan sesuai dengan sistem yang berlaku.

Bagi instansi terkait dapat digunakan sebagai pertimbangan dan evaluasi dalam pemberian layanan kepada masyarakat yang berperkara dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap sistem *e-Court*.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan penelitian agar sistematis dan memudahkan pemahaman pembaca, maka Peneliti akan memaparkan garis besar sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I yakni pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II yakni tinjauan pustaka, memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kerangka teori mencakup beberapa teori yang digunakan, antara lain tinjauan umum tentang *e-Court*, mencakup *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*; proses berperkara secara manual di Pengadilan Agama; asas sederhana, cepat dan biaya ringan; dan tinjauan umum tentang *Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)*.

Bab III yakni metode penelitian, memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV yakni hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab inilah yang menjadi inti dari penelitian, dimana Peneliti akan menganalisis data, baik itu data primer maupun sekunder. Dari data yang diperoleh tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab V yakni penutup, yang memuat kesimpulan dari rumusan masalah pada Bab I dan juga saran-saran bagi peneliti selanjutnya dan instansi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai implementasi *e-Court* telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk mengetahui perbedaan atau menemukan hal baru dalam penelitian ini, berikut Peneliti paparkan beberapa penelitian tentang implementasi *e-Court*:

1. Penelitian dengan judul “Implementasi *E-Court* dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia,” yang disusun oleh Ika Atikah.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi *e-Court* dan dampaknya terhadap Advokat dalam proses penyelesaian perkara di Indonesia. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pasca penerbitan Perma Nomor 3 Tahun 2018 mempunyai dampak langsung terhadap advokat di Indonesia. Setiap advokat dihimbau mempunyai akun pengguna *e-Court*, agar bisa tetap melayani klien yang ingin menggunakan layanan *e-Court*.

---

<sup>9</sup> Ika Atikah, “Implementasi *E-Court* dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia,” in *Open Society Conference 2018*, (2018), 107-127, accessed February, 1, 2021, <http://core.ac.uk/download/pdf/198238089.pdf>

2. Artikel dengan judul “Implementasi Peradilan Elektronik (*E-Court*) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,” yang disusun oleh Hary Djatmiko.<sup>10</sup> Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan normatif dalam menganalisis *e-Court* secara kualitatif. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui implementasi *e-Court* pasca diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 dan bagaimanakah implikasi penerapan *e-Court* terhadap akses keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa penerapan administrasi perkara secara elektronik sesuai dengan asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, dimana hal itu mendukung peradilan untuk menegakkan asas peradilan tersebut. Sehingga dampak positif tersebut juga bisa dirasakan oleh masyarakat untuk mendapatkan akses ke keadilan.
3. Jurnal dengan judul “Pelaksanaan Sidang Selama Masa Pencegahan dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Pengadilan Agama Kota Kediri,” yang disusun oleh Nabila Rahma Roihani.<sup>11</sup> Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana

---

<sup>10</sup> Hary Djatmiko, “Implementasi Peradilan Elektronik (*E-Court*) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,” *Legalita*, no. 1 (2019) <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/28>

<sup>11</sup> Nabila Rahma Roihani, “Pelaksanaan Sidang Selama Masa Pencegahan dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Pengadilan Agama Kota Kediri,” *Edukais*, no. 2 (2018) <http://ejournal.unibo.ac.id/index.php/edukais/article/view/91>



pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama Kota Kediri pada saat terjadinya wabah virus Covid-19. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Pengadilan Agama Kota Kediri telah melaksanakan perintah sesuai himbauan Mahkamah Agung. Dimana agar hakim dan aparatur pengadilan tetap menjalankan sidang seperti biasa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

4. Artikel dengan judul “Layanan Perkara secara Elektronik (*E-Court*) saat Pandemi Covid-19 Hubungannya dengan Asas Kepastian Hukum,” yang disusun oleh Hamnach Burhanuddin, Ahmad Fathonih, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraeni.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis, yang kemudian dianalisis menggunakan *library research*. Fokus pembahasan penelitian ini yaitu membahas mengenai implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama pada masa pandemi Covid-19. Selain itu mengkaji hambatan *e-Court* di Pengadilan Agama pada masa pandemic Covid-19 hubungannya dengan asas kepastian hukum. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pada masa pandemi Covid-19 implementasi *e-Court* ini belum bisa menjadi solusi yang terbaik, karena minimnya informasi mengenai *e-Court*. Layanan perkara secara elektronik disaat pandemi seperti saat ini belum bisa memberikan kepastian hukum bagi

---

<sup>12</sup> Hamnach Burhanuddin, Ahmad Fathonih, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraeni, “Layanan Perkara secara Elektronik (*E-Court*) saat Pandemi Covid-19 Hubungannya dengan Asas Kepastian Hukum,” (2020) <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30922>

masyarakat. Hal itu disebabkan karena beberapa hambatan, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

5. Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,” yang disusun oleh Nurkholis.<sup>13</sup> Jenis penelitian skripsi ini penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dimana pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Surabaya, serta untuk mendeskripsikan tinjauan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2018. Dalam penelitiannya ini dijelaskan bahwa, implementasi Perma No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Surabaya kebanyakan telah terlaksana meskipun masih terdapat beberapa rangkaian dalam peraturan ini yang belum sempurna dan belum terlaksana. Bagian yang belum sempurna yaitu template untuk pemanggilan secara elektronik oleh Jurusita/Jurusita Pengganti belum ada, dan layanan sistem *e-Court* ini masih mengharuskan menggunakan Advokat. Lanjut pada bagian yang belum terlaksana yaitu untuk belum tersedia pendaftaran perkara

---

<sup>13</sup> Nurkholis, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14903/>

permohonan melalui elektronik dan penyampaian salinan putusan melalui elektronik. Hal ini disebabkan proses tersebut belum terdapat pada aplikasi *e-Court* itu sendiri.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Ika Atikah, Implementasi <i>e-Court</i> dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.	Penelitian ini menekankan bagaimana dampak dari implementasi <i>e-Court</i> terhadap Advokat.	Persamaan penelitian ini yaitu pada penerapan pelayanan <i>e-Court</i> ketika proses beracara secara elektronik.
2.	Hary Djatmiko, Implementasi Peradilan Elektronik ( <i>E-Court</i> ) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.	Jenis penelitian ini yaitu normatif. Penelitian ini menekankan bagaimana akses keadilan bagi para pencari keadilan dengan berpedoman Perma lama pada tahun 2018.	Persamaannya yaitu tema/fokus pembahasan tentang penerapan <i>e-Court</i> di Pengadilan.
3.	Nabila Rahma Roihani, Pelaksanaan Sidang Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Pengadilan Agama Kota Kediri. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Penelitian ini lebih menekankan bagaimana pelaksanaan sidang, dengan lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Pengadilan Kota Kediri pada saat pandemi.	Penelitian sama-sama dilakukan pada saat terjadinya penyebaran virus Covid-19.
4.	Burhanuddin H., Ah Fatonih, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraini,	Dalam penelitian ini selain mengkaji tentang implementasi <i>e-</i>	Penelitian sama-sama mengkaji mengenai implementasi <i>e-</i>

	Layanan Perkara secara Elektronik ( <i>E-Court</i> ) saat Pandemic Covid-19 Hubungannya dengan Asas Kepastian Hukum. UIN Sunan Gunung Djati.	<i>Court</i> , peneliti menghubungkannya dengan asas kepastian hukum bagi masyarakat yang berperkara dengan layanan <i>e-Court</i> .	<i>Court</i> tatkala pandemic Covid-19.
5.	Nurkholis, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Lokasi penelitian yang digunakan berada di Pengadilan Agama Surabaya.	Tema/topik pembahasan secara garis besar sama mengenai bagaimana implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung tentang <i>e-Court</i> .

## B. Kerangka Teori

Ada beberapa teori dalam penelitian ini yang akan diuraikan sebagai referensi terhadap permasalahan yang ada, yaitu:

### 1. *E-Court*

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses untuk penerimaan gugatan/permohonan/keberatan /bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata agama

dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di lingkungan peradilan agama.<sup>14</sup>

Layanan administrasi perkara secara elektronik ini dapat dipakai oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.<sup>15</sup> Pengguna Terdaftar yaitu Advokat dengan syarat yang terpenuhi sebagai pengguna sistem informasi pengadilan. Sedangkan Pengguna Lain terdiri dari Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in-house lawyer*), kuasa isidentil yang ditentukan undang-undang.<sup>16</sup> Untuk mendapatkan akun pengguna lain bisa melalui ruang PTSP Pengadilan di bagian pelayanan *e-Court*.

Adapun tahapan pembuatan akun *e-Court* bagi pengguna lain, yaitu:

- Mengakses aplikasi *e-Court*
- Login menggunakan hak akses sebagai administrator
- Memilih menu tambah pengguna, lalu memilih Jenis Pihak (Perorangan/Pemerintah/Badan Hukum/Kuasa Isidentil)
- Menginput data calon pengguna lain secara lengkap

---

<sup>14</sup> Bab I Huruf D Nomor 11 Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

<sup>15</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- Memindai dokumen persyaratan berupa KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP/Passport, Kartu Pegawai/Surat Keputusan Karyawan, Surat Kuasa/Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus dalam bentuk PDF sesuai ketentuan
- Mengunggah dokumen elektronik yang sudah dipindai ke sistem *e-Court*
- Mengaktifkan akun pengguna lain dengan cara mengeklik ikon verifikasi, pada aplikasi *e-Court*
- Mengeklik tombol persetujuan pengaktifan akun pengguna lain pada aplikasi *e-Court*<sup>17</sup>

*E-Court* merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat perihal pendaftaran perkara secara elektronik, taksiran panjar biaya perkara elektronik, pembayaran secara elektronik, pemanggilan elektronik dan persidangan elektronik.<sup>18</sup>

Sedangkan aplikasi *e-Court* merupakan aplikasi untuk memproses gugatan, gugatan sederhana, bantahan permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan pemanggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan

---

<sup>17</sup> Bab IV Huruf A Nomor 2 Huruf c Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

<sup>18</sup> Tim Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court*, 7.

Mahkamah Agung, yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).<sup>19</sup> Diharapkan aplikasi *e-Court* ini bisa memajukan pelayanan kepada para pencari keadilan sebagaimana fungsinya untuk menerima pendaftaran perkara secara elektronik, sehingga biaya dan waktu mereka dapat diminimalisir saat berperkara di pengadilan. Ruang lingkup aplikasi *e-Court* terdiri dari:

a) Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (*e-Filing*)

Pendaftaran Perkara Elektronik di aplikasi *e-Court* saat ini hanya terbuka untuk jenis pendaftaram perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana dan permohonan.<sup>20</sup> Pendaftaram perkara elektronik dilakukan ketika pengguna telah terdaftar akunnya di aplikasi *e-Court* dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Usaha Negeri yang telah aktif memberikan pelayanan secara elektronik. Semua dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran diajukan melalui *e-Court* secara elektronik.<sup>21</sup>

Dalam penggunaannya, aplikasi *e-Filing* terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dan keuntungan yang bisa diperoleh, yaitu:

---

<sup>19</sup> Huruf A Nomor 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>20</sup> Tim Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court*, 7.

<sup>21</sup> Mahkamah Agung RI, "e-Court," *Mahkamah Agung RI*, diakses 4 Februari 2021, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

- Untuk melakukan pendaftaran perkara perkara gugatan atau permohonan perdata, tata usaha militer, atau tata usaha negara bisa didaftarkan secara elektronik melalui *e-Filing*. *e-Filing* sekaligus dapat memasukkan dokumen elektronik, jika sudah diverifikasi dan diterima secara prosedural suatu perkara perdata mulai berjalan.
- Layanan *e-Filing* dapat mengunggah maupun melakukan pengunduhan dokumen seperti replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara.<sup>22</sup>
- Meminimalisir biaya dan menghemat waktu pada proses pendaftaran perkara.
- Pembayaran panjar perkara bisa dilakukan melalui beberapa saluran atau berbagai metode pembayaran dan bank.
- Berkas tersip secara baik dan bisa diakses dimanapun serta dari berbagai media.
- Pemrosesan pemulihan atau pencarian dokumen lebih cepet.<sup>23</sup>

b) Pembayaran Panjar Biaya Secara Elektronik (*e-Payment*)

---

<sup>22</sup> Mahkamah Agung RI, “e-Court,” *Mahkamah Agung RI*, diakses 4 Februari 2021, <http://ecourt.mahkamahagung.go.id>

<sup>23</sup> Tim Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court*, 7.



Dalam hal pendaftaran, pengguna terdaftar akan langsung menerima SKUM yang dihasilkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Dalam proses pengeluaran, dihitung berdasarkan komponen biaya yang ditentukan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan.<sup>24</sup> Besaran panjar perkara secara elektronik, komponen biaya perkara beserta ketentuannya ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan.<sup>25</sup>

Besaran biaya yang telah ditetapkan dan diperhitungkan sedemikian oleh Ketua Pengadilan, maka pengguna terdaftar atau pengguna lain akan mendapatkan e-SKUM.<sup>26</sup> Setelah mendapatkan taksiran panjar biaya perkara atau e-SKUM maka akan mendapatkan nomor pembayaran (*virtual account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran panjar biaya perkara, baik oleh pengguna terdaftar atau pengguna lain.<sup>27</sup>

c) Pemanggilan Secara Elektronik (*e-Summons*)

Panggilan elektronik merupakan dokumen panggilan yang dibuat otomatis oleh sistem *e-Court* yang kemudian disampaikan oleh pengadilan secara elektronik ke domisili elektronik parapihak.

Domisili elektronik merupakan alamat para pihak berupa email

---

<sup>24</sup> Tim Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court*, 7-8.

<sup>25</sup> Bab VII Huruf A Nomor 2 Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

<sup>26</sup> Tim Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court*, 8.

<sup>27</sup> Huruf C Nomor 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

yang telah diverifikasi. Atas perintah hakim surat panggilan dikirimkan Jurusita/jurusita pengganti ke domisili elektronik.<sup>28</sup>

Pendaftaran yang dilakukan menggunakan *e-Court*, maka panggilan dikirim secara elektronik kepada mereka yang telah memberikan perserujuannya untuk dipanggil dan beracara secara elektronik. Akan tetapi pernyataan persetujuan tidak berlaku apabila termasuk dalam perkara tata usaha negara.<sup>29</sup>

Adapun teknis pemanggilan dan pemberitahuannya, yaitu:

- Pemanggilan untuk Penggugat/Kuasa dilakukan secara elektronik, sedangkan untuk Tergugat pemanggilan pertama dilakukan secara manual.
- Apabila Tergugat tidak berada ditempat sesuai dengan alamatnya, maka pemanggilan disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa setempat sesuai alamat pihak berdomisili.
- Untuk Tergugat yang dari awal tidak diketahui alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui panggilan umum, kecuali dalam perkara tata usaha negara.
- Biaya pemanggilan elektronik adalah nihil, namun pengadilan dapat mengembangkan dan menerapkan

---

<sup>28</sup> Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>29</sup> Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

panggilan elektronik berbayar, termasuk mealui SMS/pesan singkat atau layanan lainnya.<sup>30</sup>

d) Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation*)

Aplikasi *e-Court* juga mendukung proses persidangan secara elektronik. Persidangan elektronik merupakan proses serangkaian pemeriksaan dan persidangan perkara yang dilakukan oleh pengadilan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>31</sup> Sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan/atau jawaban secara elektronik, kemudian dapat diakses oleh pengadilan maupun para pihak.<sup>32</sup>

Untuk mendukung kelancaran persidangan elektronik, hakim/hakim ketua pada sidang pertama dapat menjelaskan hak dan kewajiban para pihak dalam persidangan elektronik yang akan datang.<sup>33</sup>

Dasar hukum pelaksanaan *e-Court* pada mulanya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, namun Perma Nomor 3 Tahun 2018 tersebut disempurnakan dan penambahan tata

---

<sup>30</sup> Huruf D Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>32</sup> Tim Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court*, 8.

<sup>33</sup> Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

cara persidangan secara elektronik, maka ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pada saat Perma Nomor 1 Tahun 2019 mulai berlaku, Perma Nomor 3 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>34</sup>

Dalam rangka keseragaman pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik yang efektif dan efisien di pengadilan perlu dibuat adanya pedoman sebagai panduan operasional untuk memudahkan pemahaman dalam penggunaannya. Berdasarkan hal tersebut, ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Sebagai acuan dalam melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menerbitkan Putusan Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

## **2. Proses Berperkara Secara Manual di Pengadilan Agama**

### **a) Administrasi Perkara**

---

<sup>34</sup> Pasal 38 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Penggugat datang ke Pengadilan membawa surat gugatan kemudian diserahkan ke petugas Meja I. Petugas Meja I memberikan SKUM kepada Penggugat untuk dibayarkan ke Pemegang Kas. Setelah dari Pemegang Kas, surat gugatan dan tindakan SKUM yang pertama diserahkan ke Petugas Meja II.

Petugas Meja II mencatat/mendafatar surat gugatan kedalam register dan memberikan nomor register di surat gugatan, yang didapat dari nomor registrasi yang diberikan Pemegang Kas. Petugas Meja II kemudian mengembalikan kepada Penggugat salinan gugatan yang mempunyai nomor register.

Penggugat dapat kembali ke tempat tinggal untuk menunggu panggilan dari Pengadilan setelah ditentukan hari sidang dan Penetapan Majelis Hakim (PMH).

b) Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Pada Meja I, petugas memberikan penjelasan mengenai perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Biaya panjar perkara merupakan biaya sementara yang ditanggung dan harus dibayar oleh penggugat, agar perkara yang didaftarkan tersebut dapat diproses oleh pengadilan.<sup>35</sup> Besarnya panjar biaya perkara harus diperkirakan bisa mencukupi hingga perkara

---

<sup>35</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 215.

tersebut selesai.<sup>36</sup> Bagi mereka yang tidak mampu tetap dapat mendaftarkan perkaranya secara cuma-cuma.<sup>37</sup>

Sesudah mendapatkan SKUM, Penggugat membayar kepada Bank sesuai dengan besaran pada SKUM tersebut. Pemegang Kas menandatangani SKUM dan mencantumkan nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara pada SKUM, kemudian memberikan surat gugatan serta tindasan pertama SKUM yang telah dicap lunas kepada Penggugat.

c) Pemanggilan Para Pihak

Perkara yang telah didaftarkan perkaranya menunggu panggilan sidang dari Pengadilan. Panggilan untuk para pihak harus dikeluarkan dan sampai ke mereka setidaknya 3 hari sebelum sidang. Surat panggilan akan disampaikan langsung ke alamat sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan. Jika domisili para pihak berada diluar wilayah kewenangan relatif pengadilan, maka panggilan disampaikan lewat pengadilan di wilayah domisili mereka.<sup>38</sup> Apabila alamat para pihak tidak dapat ditemukan pada saat pemanggilan, maka pemanggilan akan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah tempat tinggal para pihak.

d) Tahapan-Tahapan Persidangan

---

<sup>36</sup> Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>37</sup> Pasal 237 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (R.I.B) Tahun 1926.

<sup>38</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 219.

- Upaya perdamaian
- Pembacaan surat gugatan
- Jawaban Tergugat
- Replik Penggugat
- Duplik Tergugat
- Pembuktian
- Kesimpulan para pihak
- Musyawarah Majelis Hakim
- Putusan Hakim
- Untuk perkara perceraian talak terdapat sidang lanjutan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), yaitu sidang pengucapan ikrar talak.

### **3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (2) ditegaskan bahwa untuk dapat tercapainya asas peradilan tersebut, Pengadilan membantu mereka yang mencari keadilan dan membantu menangani seluruh kendala dan rintangan.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan diatur secara jelas pada Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009, mewajibkan hakim untuk memeriksa kembali perkara agar mencerminkan rasa keadilan saat memutuskan suatu putusan. Formalitas dalam beracara yang semakin

sederhana maka semakin baik sehingga terwujud asas sederhana, dengan artian acaranya jelas, tidak rumit dan mudah dipahami. Proses berjalannya peradilan yang tidak berlarut-larut dalam penyelesaiannya, dapat terwujud proses berperkara yang cepat. Biaya ringn berarti bahwa biaya seminimal mungkin, sehingga dapat terjangkau para pencari keadilan.<sup>39</sup>

Asas sederhana adalah menggunakan prosedur yang jelas, mudah memahami, dapat dimengerti, sederhana pada penyelesaian perkara sehingga proses menjadi efisien dan efektif. Kesederhanaan prosedur berperkara dan penyederhanaan aturan hukum acra akan memudahkan dalam pelaksanaan prosedur peradilan<sup>40</sup>

Asas cepat ketika beracara berarti bahwa berdasarkan kesederhanaan hukum itu sendiri, penyelesaian perkara tidak memerlukan waktu yang lama,<sup>41</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, menetapkan bahwa jangka waktu maksimal penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama lima bulan termasuk penyelesaian minutasi, kecuali memang tidak mungkin menyelesaikan perkara dalam waktu lima bulan menurut peraturan perundang-undangan. Namun penyelesaian secepat itu harus selalu dilakukan atas dasar aturan hukum yang benar, adil dan teliti.

---

<sup>39</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 14.

<sup>40</sup> Shanti Riskawati, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sedrhana, Cepat dan Biaya Ringan," *Veritas et Justitia*, no. 1 (2018): 134-135.

<sup>41</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 71.



Biaya ringan merupakan biaya perkara serendah mungkin, sehingga dapat ditanggung sendiri oleh para pihak berperkara. Dalam pencarian kebenaran dan keadilan, tidak boleh mengorbankan ketelitian saat proses memeriksa dan menyelesaikan perkara.<sup>42</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perkara harus dikenai biaya, namun dilakukan penyesuaian dengan prinsip biaya ringan. Maka pengadilan tidak boleh mengesampingkan mahalanya biaya perkara. Karena tingginya biaya perkara, para pihak yang berkepentingan enggan mengajukan gugatan ke pengadilan.

#### 4. Pandemi Covid-19

Covid-19 adalah singkatan dari *Coronavirus Desease 2019*. Virus corona merupakan kategori baru yang diketahui menjangar pada manusia sejak Desember 2019 di Wuhan, China. Dari kejadian itu dinamakan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2) yang kemudian menjadi penyebab adanya Covid-19. Coronavirus termasuk dalam kelompok virus yang dapat menakibatkan munculnya penyakit pada manusia dan hewan. Ketika virus menyerang manusia, biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan.<sup>43</sup> Pada 12 Februari 2020, WHO resmi menamai penyakit *novel coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Coronoviru Desease 2019* (Covid-19).

---

<sup>42</sup> Shanti Riskawati, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sedrhana, Cepat dan Biaya Ringan," 136.

<sup>43</sup> Safrizal ZA dkk., *Pedoman Menghadapi Pandemi Covid-19 bagi Pemerintah Daerah* (Jakarta: 2020), 3-4.

SARS tahun 2003 disebabkan adanya SARS-COV2 yang jenisnya sama dengan penyebab adanya Covid-19, tetapi Covid-19 penyebarannya cepat dan luas ke banyak negara, serta jenis virusnya berbeda dengan sebelumnya.<sup>44</sup>

WHO (*World Health Organization*) secara resmi menyatakan bahwa virus Covid-19 sebagai pandemi pada 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah meluas penyebarannya ke berbagai negara. Kata pandemic memberikan kesan yang menakutkan, namun sebenarnya kata tersebut tidak berkaitan dengan keganasan dari penyebaran penyakit ini. Pandemi merupakan istilah untuk penyebarannya penyakit yang secara meluas.<sup>45</sup> Pandemi terus menyebar hingga laporan kematian dan kasus baru dilaporkan dari luar China. Pada 30 Januari 2020, WHO (*World Health Organization*) menyatakan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD).<sup>46</sup> Inilah sebabnya mengapa kita semua harus memahami cara mengurangi resiko, mengikuti informasi terbaru, dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika gejala muncul.

---

<sup>44</sup> Safrizal ZA dkk., *Pedoman Menghadapi Pandemi Covid-19 bagi Pemerintah Daerah*, 2.

<sup>45</sup> Satuan Tugas Penanganan COVID-19, "Tanya Jawab," *Satuan Tugas Penanganan COVID-19*, diakses 8 Februari 2021, <http://covid19.go.id/tanya-jawab?page=6>

<sup>46</sup> Safrizal ZA dkk., *Pedoman Memhadapi Pandemic Covid-19 bagi Pemerintah Daerah*, 2.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang berlakunya suatu hukum di masyarakat.<sup>47</sup> Peneliti dalam hal ini akan melakukan wawancara di lokasi penelitian untuk mengamati bagaimana penerapan layanan administrasi peradilan secara elektronik pada masa pandemic Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Hakim, petugas meja *e-Court*, advokat dan beberapa masyarakat guna mengumpulkan data primer dari penelitian ini.

Dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara runtun dan tidak tumpang tindih terhadap suatu fenomena yang ada didalam suatu masyarakat.<sup>48</sup> Kemudian dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana implementasi *e-Court* pada masa pandemic Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang.

---

<sup>47</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 135.

<sup>48</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 20.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan mengidentifikasi dan menkonsepsikan hukum sebagai intitusi yang konkret dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.<sup>49</sup> Pendekatan tersebut menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan, yaitu mengetahui bagaimana implementasi sistem *e-Court* pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang, serta kesesuaiannya terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari data yang diperoleh, data yang dihasilkan dengan pendekatan yuridis sosiologis ini sesuai dengan kenyataan empiris secara mendalam, detail dan tuntas.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini di Pengadilan Agama Jombang, yang beralamat di Jl. Prof.DR. Nurcholis Madjid, Sumbernongko, Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengadilan Agama Jombang dijadikan sebagai lokasi dalam penelitian ini karena hasil dari pra riset yang Peneliti lakukan bahwasannya Hakim yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Jombang terbilang dalam kategori yang sedikit, yaitu berjumlah 4 orang. Sedangkan untuk dapat dilaksanakannya persidangan, dalam satu majelis sekurang-kurangnya terdapat 3 orang Hakim, kecuali

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

undang-undang menentukan lain. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga tidak dapat dilaksanakannya persidangan dengan dua majelis dalam satu hari.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### 1) Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui wawancara dengan informan. Sehingga data yang diperoleh merupakan dari sumber pertama di lapangan terkait dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>50</sup> Peneliti melakukan wawancara kepada petugas bagian pelayanan *e-Court* Pengadilan Agama Jombang, advokat dan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Jombang. Data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara mengenai implementasi *e-Court* pada masa pandemic Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang, serta kesesuaiannya terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

##### 2) Data Sekunder

Guna mendukung data primer perlu adanya data sekunder, yaitu data didapatkan dari pustka yang mempunyai relevansi dngan topik penelitian. Sumber data sekunder terdiri dari dokumen penting, buku dan hasil penelitian terdahulu.<sup>51</sup> Sumber data sekundernya antara lain:

---

<sup>50</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

<sup>51</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 82.

- a) Buku Panduan e-Court (*The Electronic Justice System*) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia
- b) Buku Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang berisi tentang Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020
- c) Buku karya Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata Ibadan peradilan
- d) Buku karya Zainal Asikin yang berjudul Hukum Acara Perdata di Indonesia
- e) Buku karya Sulaikin Lubis yang berjudul Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### 1) Wawancara

Wawancara dilakukan selama proses pengumpulan data untuk mendapatkan data berupa informasi lisan melalui tanya jawab langsung dengan orang yang relevan dengan topik penelitian atau disebut informan, sehingga topik wawancara tidak keluar dari pokok penelian.<sup>52</sup> Peneliti akan menggunakan jenis wawancara mendalam,

---

<sup>52</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 157.

semi terstruktur, dengan menyesuaikan kepada informan yang akan diwawancarai di lapangan.

Dalam hal ini Peneliti wawancara dengan Hakim, Petugas Meja *e-Court*, Advokat dan masyarakat yang berperkara. Peneliti menjadikan Hakim sebagai informan karena Hakim merupakan salah satu penyelenggara dalam proses persidangan di pengadilan secara elektronik. Informan Hakim dalam penelitian ini hanya satu sesuai dengan izin yang diberikan oleh pihak pengadilan. Kemudian Peneliti juga wawancara dengan Petugas Meja *e-Court* yang juga merupakan salah satu penyelenggara dari rangkaian proses pelayanan peradilan secara elektronik. Dalam hal ini Petugas Meja *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang yang menangani keseluruhan layanan *e-Court*, yaitu *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan sebagian dari *e-Litigations*. Selain itu, Peneliti juga melakukan wawancara kepada pengguna dari *e-Court*, yaitu Advokat atau yang disebut Pengguna Terdaftar dan masyarakat atau yang disebut Pengguna Lain.

**Tabel 2. Informan Penelitian**

No.	Nama	Keterangan
1.	M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H.	Hakim
2.	Yulis Achmad Nur, S.H.	Petugas Meja <i>e-Court</i>
3.	Muh. Masrur, S.H.	Advokat/Pengguna Terdaftar
4.	Sutrisno, S.H.	Advokat/Pengguna Terdaftar
5.	Sugeng Riyatno, S.H.	Advokat/Pengguna Terdaftar
6.	Suja'i, S.H., M.H.	Advokat/Pengguna Terdaftar

7.	Aida	Masyarakat yang Berperkara
8.	Purnomo	Masyarakat yang Berperkara
9.	Safina	Masyarakat yang Berperkara
10.	Fahriyah	Masyarakat yang Berperkara

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti sebagai sumber penguat dalam penelitian ini. Data dokumentasi berupa arsip bentuk tulisan atau bentuk digital yang berkaitan dengan peradilan elektronik, papan informasi maupun foto-foto fasilitas dalam menunjang pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang.

## F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan oleh Peneliti yaitu:

### 1) Edit

Edit dalam hal ini yaitu upaya merapikan jawaban informan, meneliti jawaban-jawaban informan, menyesuaikan kembali antara jawaban informan satu dengan yang lain. Dalam proses edit ini, Peneliti meneliti kembali terhadap data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Data tersebut akan dicek ulang dan mengurangi data yang tidak sesuai tema penelitian yaitu implementasi *e-Court* pada masa



pandemi. Proses ini penting karena data yang telah dikumpulkan terkadang terlewatkan dan keluar dari topik penelitian.

## 2) Klasifikasi

Dari data wawancara dan dokumentasi kemudian diklasifikasikan ke setiap bagian agar menjadi satu rangkaian. Pengelompokan ini berguna untuk mempermudah Peneliti dalam menganalisis data yang didapatkan agar lebih efisien. Dalam proses klasifikasi ini, Peneliti melakukan pengelompokan data menjadi dua bagian, pertama data yang berkaitan dengan implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang pada masa pandemic. Kedua, data yang berkaitan dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap sistem *e-Court*.

## 3) Verifikasi

Tahapan verifikasi ini merupakan tahapan untuk membuktikan kebenaran data, yaitu Peneliti akan meneliti dan memeriksa kembali data yang diperoleh. Tahapan ini dilakukan dengan mencocokkan kembali antara rekaman suara dengan catatan hasil peneliti dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Jombang.

#### 4) Analisis

Pada tahap ini data akan diproses dan diolah dengan menyederhanakan data menjadi bentuk tulisan yang gampang dipahami. Tahapan ini merupakan sarana bagi peneliti untuk menginterpretasikan data yang diperoleh. Data tersebut kemudian diolah sedemikian rupa untuk menjawab rumusan masalah. Sehingga data dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut dapat diinterpretasikan secara ilmiah dan akademis.

#### 5) Kesimpulan

Proses pengolahan data yang terakhir mengambil kesimpulan untuk memperoleh jawaban atas penelitian ini. Proses ini merupakan kesimpulan dari keempat tahapan sebelumnya yaitu edit, klasifikasi, verifikasi dan analisis. Kesimpulan ini menjawab pertanyaan atas rumusan masalah yang telah ditentukan diawal penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jombang Kelas IB yang beralamatkan di Jl. Prof.DR. Nurcholis Madjid, Sumbernongko, Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengadilan Agama Jombang merupakan Pengadilan Agama satu-satunya yang terletak di Kabupaten Jombang, sehingga dari 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang seluruhnya masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang Kelas IB.

#### **1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jombang**

Visi dari Pengadilan Agama Jombang ialah “Terwujudnya Pengadilan Agama Jombang Yang Agung.” Hal ini sesuai dengan visi Mahkamah Agung yang merupakan lembaga tertinggi dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Agama Jombang mempunyai beberapa misi untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang terdapat di Pengadilan Agama Jombnag;
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;

c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.<sup>53</sup>

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang

Struktur organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Jombang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim berjumlah 4 orang, Sekretaris, Panitera, Panitera Pengganti berjumlah 4 orang, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Kesekretariatan berjumlah 6 orang, Jurusita/Jurusita Pengganti berjumlah 4 orang dan Pegawai Honorer yang berjumlah 18 orang.

## 3. Keadaan Perkara yang Masuk Sejak Diterapkan *e-Court*

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Jombang menerima 3.400 perkara masuk dan ditambah 501 sisa perkara di tahun 2018, sehingga perkara yang masuk sebanyak 3.901 perkara. Sedangkan yang diputuskan di tahun 2019 sebanyak 3.636 perkara, maka masih terdapat 265 perkara yang belum diputuskan pada tahun 2019.<sup>54</sup>

Selanjutnya pada tahun 2020, Pengadilan Agama Jombang menerima 3.604 perkara masuk dan ditambah 265 sisa perkara pada tahun 2019, sehingga jumlah perkara yang masuk sebanyak 3.869 perkara. Jumlah perkara yang sudah diputuskan pada tahun 2020 adalah 3.663 perkara. Jadi masih ada 206 perkara yang belum diputuskan di tahun 2020.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Pengadilan Agama Jombang, "Visi dan Misi," *Pengadilan Agama Jombang*, diakses 16 Juli 2021, <https://www.pa-jombang.go.id/pages/visi-dan-misi#>

<sup>54</sup> Sipp.pa-jombang.go.id.

<sup>55</sup> Sipp.pa-jombang.go.id.

Sedangkan pada awal tahun 2021 hingga bulan Agustus 2021, 2.678 perkara masuk ke Pengadilan Agama Jombang dan ditambah sisa perkara dari tahun 2020 yakni 206 perkara, sehingga total perkara yang masuk 2.884 perkara. Untuk jumlah perkara yang sudah diputus sampai bulan Agustus 2021 yaitu 2.535 perkara.<sup>56</sup> Berikut peneliti jabarkan statistik perkara Pengadilan Agama Jombang dari awal tahun 2019 sampai bulan Agustus 2021:

**Tabel 3. Statistik Perkara Pengadilan Agama Jombang**

2019	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Perkara Masuk</b>	403	278	243	264	171	254	407	283	291	307	304	195
<b>Perkara Putus</b>	227	270	296	268	287	222	423	337	282	305	329	390

2020	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Perkara Masuk</b>	438	311	260	205	107	429	383	334	402	336	298	101
<b>Perkara Putus</b>	184	370	294	163	205	313	410	274	393	381	394	281

2021	BULAN							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Perkara Masuk</b>	510	347	369	268	251	438	185	310
<b>Perkara Putus</b>	157	377	443	331	247	419	278	283

<sup>56</sup> Sipp.pa-jombang.go.id.

Pada bulan April 2019 di Pengadilan Agama Jombang mulai diterapkan sistem pelayanan *e-Court*. Sejak diterapkannya pelayanan secara elektronik di Pengadilan Agama Jombang, dari total 10.654 perkara yang masuk pada tahun 2019 hingga bulan Agustus 2021, hanya 1.166 perkara yang pendaftarannya dilakukan secara elektronik yang terdiri dari perkara gugatan dan perkara permohonan. Sementara itu, jumlah keseluruhan perkara *e-Court* yang sudah diputus sebanyak 1.101 perkara, dengan rincian 23 perkara diputus secara elektronik dan sisa 1.078 perkara diputus secara biasa.<sup>57</sup>

## **B. Implementasi *e-Court* pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang**

### 1) *e-Court*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan peraturan yang mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Yang dimaksud administrasi perkara secara elektronik yaitu mulai dari proses penerima perkara gugatan atau permohonan hingga pada tahapan penyampaian salinan putusan dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Sedangkan persidangan secara elektronik yaitu proses memeriksa dan mengadili perkara yang dilakukan oleh Pengadilan dengan dukungan teknologi komunikasi.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Rekapitulasi Penerimaan dan Penanganan Perkara e-Court Pada Pengadilan Agama Jombang Tahun 2019-2021.

<sup>58</sup> Pasal 1 ayat (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *e-Court* adalah sebuah aplikasi yang memberikan layanan kepada para pencari keadilan yang berbasis elektronik yang disediakan Mahkamah Agung, mulai dari pendaftaran hingga persidangan elektronik.<sup>59</sup>

Peraturan Mahkamah Agung ini telah diundangkan pada 06 Agustus 2019 kemudian tanggal 19 Agustus 2019 Perma tersebut mulai berlaku. Pembentukan peraturan mengenai *e-Court* ini dilatar belakangi oleh ketentuan yang terdapat di Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mencapainya diperlukan inovasi dalam pelaksanaannya agar tercapai asas peradilan tersebut. selanjutnya, latar belakang pembentukannya karena era sekarang yang semakin canggih dan modern. Semakin canggih dan modern perkembangan teknologi, seyogyanya proses beracara di pengadilan bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama. Karena perkara yang masuk di Pengadilan Agama relatif lebih banyak dibandingkan dengan perkara yang masuk di lingkup pengadilan-pengadilan yang lain. Diharapkan Pengadilan Agama dapat mengatur segala sesuatunya semaksimal mungkin, dengan begitu sistem peradilan yang efektif dan efisien dapat terwujud.

Pada tahun 2020, adanya laporan dari negara bahwa sebagian besar penyebaran kasus virus Covid-19 telah terjadi di negaranya, tidak terkecuali Indonesia. Virus Covid-19 dikonfirmasi masuk Indonesia pertama kali pada

---

<sup>59</sup> Bab I Huruf D Nomor 6 Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

2 Maret 2020. Pada saat itu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa dua warga negara Indonesia telah terpapar virus tersebut. Mengutip dari berita detik.com, menurut staf pengajar FKM UI Pandu Riono bahwa pasien yang telah terinfeksi virus corona dapat menularkan dua sampai tiga orang lainnya. Waktu untuk penularan relatif cepat tidak sampai satu minggu orang disekitarnya akan tertular. Itulah mengapa sulitnya untuk memperlambat lajunya virus Covid-19 di Indonesia.<sup>60</sup>

Di beberapa daerah terus terjadi kenaikan kasus penyebaran Covid-19, termasuk di Jombang. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan dengan tujuan membatasi interaksi maupun mobilitas di masyarakat, khususnya pada daerah yang tinggi tingkat penularannya atau yang disebut zona merah. Yang pada mulanya Presiden Jokowi menetapkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karena semakin meningkatnya kasus penularan, kemudian pemerintah mengambil langkah yang lebih agar dapat mengurangi laju penularan Covid-19, yaitu dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Seperti yang diungkapkan Pak Amir selaku Hakim, bahwa:

*“Masa PPKM sebenarnya kami membatasi atau mengharapkan mereka tidak datang langsung kesini (Pengadilan Agama), apalagi di masa PPKM darurat.”<sup>61</sup>*

Namun disisi lain terdapat beberapa orang yang sedang mencari keadilan untuk dirinya agar juga bisa segera diselesaikan, pada masa pandemi

---

<sup>60</sup> Detik.com, “Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI ?,” *detiknews*, 21 Juli 2021, <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/amp>

<sup>61</sup> M. Amir Syarifuddin, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).



tetaplah muncul berbagai permasalahan dalam keluarga, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut:

*“Sebenere saya juga radak khawatir, was-was, gitu mas harus keluar riwa-riwi kesana kemari. Tapi ya gimana lagi ini juga pengen ndang selesai urusanku. Kalau semisal ada cara lain yang lebih simpel, mudah, kan kita ini juga lebih aman dari pandemi ini.”<sup>62</sup>*

Dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dibentuk atas Keputusan Presiden, dalam tugasnya menghimbau agar masyarakat menjalankan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun. Untuk sektor perkantoran diberlakukan *Work From Home (WFH)*. Hal ini tentunya berakibat pada pembatasan kegiatan di masyarakat, tidak terkecuali di lingkungan peradilan khususnya Pengadilan Agama Jombang. Dengan asas *Fiat Justitia Pereat Mundus*, penanganan terhadap perkara keadilan tetap ditegakkan walaupun dunia harus binasa. Akan tetapi, kehadiran secara fisik dalam berperkara dibutuhkan, sedangkan hal tersebut sangat dihindari di masa pandemi seperti ini.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, dan berdasarkan prinsip *Salus Populi Suprema Lex Esto* ini, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 beserta perubahannya tersebut diantaranya memerintahkan bahwa dalam

---

<sup>62</sup> Aida, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

melaksanakan administrasi penerimaan perkara dapat dilakukan secara elektronik dan juga pelaksanaan persidangan dianjurkan untuk menggunakan aplikasi *e-Litigation*.<sup>63</sup> Dengan kondisi pandemi yang semakin meningkat, *e-Court* menerobos sebagai solusi praktis guna menyelesaikan perkara.

Pengadilan Agama Jombang telah melakukan bermacam upaya dalam keikutsertaan mencegah penyebaran virus Covid-19 sesuai yang tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, beserta perubahannya. Pengadilan Agama Jombang dalam menerapkan pelayanan secara elektronik telah menyiapkan meja khusus untuk *e-Court*. Disamping itu, untuk menunjang pelaksanaan administrasi secara elektronik, di meja *e-Court* Pengadilan Agama Jombang sudah tersedia sarana dan prasarana yang mencukupi. Sarana prasarana meja *e-Court* setidaknya terdiri dari:

- 1) Perangkat komputer dengan spesifikasi yang mendukung untuk menjalankan sistem aplikasi *e-Court*
- 2) Meja, kursi petugas dan kursi pengguna meja *e-Court*
- 3) Printer
- 4) Mesin pemindai
- 5) Koneksi internet

---

<sup>63</sup> Nomor 2 Huruf e Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- 6) Brosur/leaflet/formulir-formulir yang berisi informasi dan tata cara pendaftaran perkara secara elektronik<sup>64</sup>

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Jombang telah melengkapi semua sarana dan prasarana meja *e-Court* sesuai yang telah diatur dalam Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 sebagai infastruktur penunjang pelaksanaan *e-Court*.

Meja *e-Court* yang disediakan oleh Pengadilan Agama Jombang bertujuan untuk membantu masyarakat yang hendak berperkara melalui *e-Court*. Hal ini berarti bahwa Pengadila Agama Jombang telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, sebagaimana pada Bab II Angka 1 Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahakamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik. Bapak Yulis sebagai Petugas Meja *e-Court* pun telah melaksanakan tugasnya, menurutnya bahwa:

*“Petugas akan memberikan arahan kepada masyarakat yang akan menggunakan e-Court, namun masyarakat yang Peroranagn tersebut tidak meneruskan beracara secara elektronik karena beberapa kendala.”*<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Bab II Nomor 1 Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahakamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

<sup>65</sup> Yulis Achmad Nur, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

Sosialisasi yang dilakukan Pengadilan Agama Jombang yaitu dengan meletakkan Banner di dinding, X-Banner di lantai dan juga melalui website Pengadilan Agama Jombang. Sosialisasi secara digital juga telah diupayakan yaitu melalui website milik Pengadilan Agama Jombang. Meskipun sosialisasi yang dilakukan di website masih berpedoman menggunakan Peraturan Mahkamah Agung yang lama. Pengadilan Agama Jombang juga mempunyai akun media sosial Instagram yang masih aktif mengunggah dokumentasi kegiatan dan pelayanan di pengadilan, namun hingga penelitian ini dilaksanakan tidak satupun dari 90 unggahan foto/video tersebut yang menyangkut tentang *e-Court*. Menurut masyarakat yang peneliti wawancarai, bahwa:

*“Pas saya pertama kali datang kesini kan disambut satpam lalu ditanyain apa keperluannya. Lalu langsung saja saya dikasih nomor antrian dan nunggu di dalam sini (ruang tunggu). Pas saya dipanggil masuk ke ruang PTSP dan duduk di ruang PTSP saya melihat ada banner perkara elektronik atau apa gitu, kurang paham saya. Pas selesai daftar ternyata bisa ngajukan secara online. Satpam pas saya awal masuk kok ya tidak menyarankan saya pakai online aja gitu ya.”<sup>66</sup>*

Lalu ia melanjutkan pendapatnya mengenai alasan-alasan mengapa ia tidak mengetahui bahwa berperkara bisa secara elektronik:

*“Saya nggak tau, ya karena saya baru pertama ini kesini. Meskipun saya juga punya sosmed juga tidak pernah searching-searching Instagramnya pengadilan atau sejenisnya, lagian saya juga tidak ada ekspektasi bakal ada keperluan dengan pengadilan, mudah-mudahan ya seumur hidup cukup sekali ini saja mas.”<sup>67</sup>*

Begitu juga dengan informan yang lain, menambahkan bahwa:

*“Iya mas bener, wong aku juga pertama kali kesini seumur hidup. lek kayak Samsat atau Kelurahan gitu kan kita masih sering kesana.”*

---

<sup>66</sup> Safina, wawancara, (Jombang, 16 Juli 2021).

<sup>67</sup> Safina, wawancara, (Jombang, 16 Juli 2021).

*Pengadilan ini kan nggak banyak orang yang kesini, jadi mau tanya-tanya sama tetangga atau saudara juga nggak ada yang tau.”<sup>68</sup>*

*“Saya kurang paham mas hal-hal ngunu iku. Iki ae balik sing ke piro ae wes an, soal e yang kemarin itu ditolak sama Hakim e suruh bawa saksi lagi dia itu.”<sup>69</sup>*

Ketidaktahuan masyarakat dalam beracara secara elektronik sehingga menyebabkan mereka untuk beracara secara manual. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh pengadilan kurang informatif dan masif kepada masyarakat. Berikut pernyataan dari masing-masing informan:

*“Lek semisal syarat e nggak rumit, lebih mudah, kayak e saya juga ngajukan online. Apalagi jalan e ditutup semua gini, barangkali bisa dari rumah aja daftar e, nggak perlu mondar-mandir kesini. Tapi ya itu tadi, wong saya juga nggak tau harus ngapaian pertama kali yang dilakukan, yang secara manual ae aku masih bingung.”<sup>70</sup>*

*“Tak kira ya nggak bisa gitu secara online, tapi pas saya nunggu antrian di dalam itu ada banner di pojokan ruangan, ada pelayanan elektronik. Kayak mbak e itu, saya juga nggak tau step by step e yang pertama kali harus ngapain. Ini yang biasa ae masih bolak-balik tanya dan masih bingung, apalagi lek online nggak ada petugas yang bantuin ngarahin di rumah.”<sup>71</sup>*

Dari pernyataan masyarakat tersebut, sedikit banyak masyarakat sudah mengetahui bahwa di Pengadilan Agama Jombang dapat mengajukan perkara secara elektronik. Meskipun pada dasarnya mereka baru mengetahui ketika sudah berada di Pengadilan. Mengatasi hal tersebut, Pengadilan Agama Jombang juga telah menyediakan meja khusus sebagai sumber informasi tentang *e-Court*. Bapak Yulis menuturkan, bahwa:

*“Masyarakat sudah banyak yang tau tentang e-Court dan banyak juga yang bertanya ke Petugas Meja e-Court tentang bagaimana cara mengajukan perkara secara elektronik. Tapi ya itu tadi mereka tidak pernah ada yang melanjutkan ke proses yang selanjutnya. Jika pun ada*

<sup>68</sup> Fahriyah, wawancara, (Jombang, 16 Juli 2021).

<sup>69</sup> Purnomo, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

<sup>70</sup> Safina, wawancara, (Jombang, 16 Juli 2021).

<sup>71</sup> Fahriyah, wawancara, (Jombang, 16 Juli 2021).

*yang mengajukan lewat e-Court pasti akan saya bantu meng-upload dan proses-prosesnya lainnya sampai ke persidangan.”<sup>72</sup>*

*E-Court* merupakan sebuah layanan yang berbasis elektronik yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Layanan secara elektronik yang ditawarkan dalam *e-Court* mencakup pendaftaran perkara melalui *e-Filing*, pembayaran biaya perkara melalui *e-Payment*, pemanggilan para pihak melalui *e-Summons*, dan persidangan secara elektronik melalui *e-Litigations*. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Sugeng Riyatno salah satu informan, bahwa *e-Court* ini adalah sebuah fasilitas bukanlah satu-satunya jalan ketika mengajukan perkara di pengadilan. Berikut tuturnya:

*“e-Court ini kan fasilitas, bukan kebutuhan pokok setiap warga negara ketika mengajukan perkara.”<sup>73</sup>*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung yang terbaru tersebut berisi tentang aturan-aturan berperkara di Pengadilan secara elektronik. Proses beracara secara elektronik sama halnya dengan aturan berperkara secara manual, perbedaannya yaitu secara teknis melalui media elektronik.

## 2) *e-Filing*

Untuk dapat berperkara secara elektronik maka calon pengguna aplikasi *e-Court* harus mempunyai akun agar pendaftaran perkara bisa dilakukan secara elektronik. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor

---

<sup>72</sup> Yulis Achmad Nur, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

<sup>73</sup> Sugeng Riyatno, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

1 Tahun 2019 bahwa pengguna *e-Court* terbagi menjadi dua yaitu Pengguna Terdaftar (Advokat) dan Pengguna Lain. Pendaftaran atau pembuatan akun dilakukan melalui website *e-Court*.

Pengguna Terdaftar dapat mendaftar melalui website *e-Court* dengan mengklik ikon khusus Pengguna Terdaftar. Bagi Advokat harus menggunakan alamat email yang masih aktif dan berlaku, karena aktivasi akun akan dikirim ke email tersebut. Email itu juga yang nantinya menjadi alamat domisili elektronik bagi Advokat. Sedangkan bagi Pengguna Lain akan dibantu oleh Petugas Meja *e-Court* dalam proses pembuatan akun baru, sebab login ke website *e-Court* harus menggunakan hak akses sebagai administrator.<sup>74</sup> Berikut pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Yulis selaku Petuga Meja *e-Court* jika ingin beracara secara elektronik sebagai perorangan:

*“Pengguna lain yaitu perorangan. Masyarakat biasa yang bukan perintah dari instansi Pemerintahan juga bisa membuat akun e-Court. Maka ketika orang tersebut ingin membuat akun cukup menyiapkan email, akun bank yang nantinya digunakan untuk melakukan pembayaran secara elektronik dan membawa KTP atau identitas lain.”*<sup>75</sup>

Seiring berkembangnya *e-Court*, aplikasi *e-Court* tidak hanya dapat digunakan oleh Advokat saja namun untuk pengguna isidentil (non Advokat). Pengguna isidentil terdiri dari Perseorangan, Pemerintahan dan Badan Hukum, sebagaimana yang termaktub pada Pasal 5 ayat (2) dan (3) Perma

---

<sup>74</sup> Bab IV Huruf A Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahakamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

<sup>75</sup> Yulis Achmad Nur, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

Nomor 1 Tahun 2019 yaitu terdapat syarat yang harus dipenuhi sebagai pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik. Dalam Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2019 persyaratan bagi Advokat untuk menjadi Pengguna Terdaftar yaitu KTP, KTPA dan Berita Acar Sumpah. Sedangkan Pasal 5 ayat (3) persyaratan bagi Pengguna lain dapat datang ke Pengadilan dengan membawa persyaratan yaitu:

- a) Kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari kementerian/lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha;
- b) Kartu Tanda Penduduk/paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan
- c) Penetapan Ketua Pengadilan untuk berperkara secara isidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Sifat dari masing-masing akun pengguna memiliki perbedaan, bagi Pengguna Terdaftar yang dimiliki oleh Advokat bersifat permanen, sebab Advokat tentunya harus dapat menangani perkara secara lebih dari satu tanpa harus melakukan pendaftaran akun berulang kali. Sebaliknya, akun bagi Pengguna Lain bersifat *temporary* atau sementara dan hanya dapat digunakan untuk mengajukan satu perkara saja. Akun Pengguna Lain ini hanya berlaku satu kali selama sedang beracara secara elektronik, setelah sampai 14 hari tanggal putusan dibacakan tidak dapat mengakses perkaranya. Apabila



Pengguna Lain ingin menggunakan atau mengakses kembali, maka harus aktivasi ulang melalui Pengadilan setempat.<sup>76</sup>

Setelah mendapatkan akun *e-Court*, maka akun dapat digunakan mengajukan pendaftaran perkara melalui aplikasi *e-Court* sesuai hak akses sebagai Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain. Untuk login ke aplikasi *e-Court* maka pendaftaran bisa dilakukan secara elektronik darimana saja dan kapan saja. Berbeda dengan pendaftaran dilakukan secara manual yaitu diajukan langsung ke pengadilan. Bapak Amir Syarifuddin selaku Hakim di Pengadilan Agama Jombang, mengatakan bahwa:

*“Hukum acara pada e-Court tidak ada bedanya dengan hukum acara secara manual, hanya berbeda secara teknis saja yaitu secara elektronik. Jika dulu manual harus datang kesini buat daftar tapi kalau pakai e-Court si Advokat bisa dari rumah atau kantor daftarnya”<sup>77</sup>*

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2019 bahwa pendaftaran perkara dapat dilakukan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain secara elektronik. Petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran perkara secara elektronik dijelaskan dalam Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020. Dalam Keputusan Ditjen Bab IV Huruf B dijelaskan bahwa bagi Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain yang telah mendapatkan akun dapat mendaftarkan perkaranya via *e-Court* dengan tahapan:

- a) Login *e-Court* menggunakan hak akses sebagai Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain;

---

<sup>76</sup> Tim Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 26.

<sup>77</sup> M. Amir Syarifuddin, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

- b) Pilih pengadilan yang sesuai dengan wilayah yurisdiksi masing-masing;
- c) Mengunggah Surat Kuasa Khusus;
- d) Memperoleh Nomer Registrasi Online (Bukan Nomer Perkara);
- e) Memasukkan data para pihak;
- f) Mengunggah surat gugatan dan surat persetujuan prinsipal untuk dilakukannya beracara secara elektronik (jika ada) sesuai contoh pada Surat Keputusan Ditjen tersebut.

Sebagaimana pada poin terakhir diatas, hal tersebut juga yang dilakukan oleh salah satu informan yang perkaranya dikuasakan kepada Advokat, yang mana perkara tersebut diajukan melalui sistem *e-Court* oleh Kuasanya. Berikut tuturnya:

*“Saya nggak ada ditawarin atau dikasih tau, ini nanti perkaranya (didaftarkan) secara elektronik atau biasa. Tapi saya pas dikantornya dimintai tanda tangan untuk persetujuan gitu.”<sup>78</sup>*

Lebih detail alur pendaftaran perkara secara elektronik dijelaskan dalam Buku Panduan *e-Court* Mahkamah Agung. Bagi Pengguna Terdaftar yang akunnya telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi dapat mengklik tombol login pada halaman awal *e-Court*, kemudian melengkapi data Advokat. Pengguna menekan menu Pendaftaran Perkara sesuai kebutuhan jenis perkaranya, serta memilih pengadilan yang dituju untuk mendaftarkan perkaranya. Setelah Pengguna memilih pengadilan yang dituju, ia akan mendapatkan nomer pendaftaran elektronik, lalu pengguna mengupload Surat

---

<sup>78</sup> Aida, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

Kuasa. Selanjutnya, pengguna menambahkan data para pihak yang berperkara yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat (jika ada). Selanjutnya pengguna mengupload surat gugatan, surat persetujuan principal dan bukti awal. Sedangkan tahapan bagi Pengguna Lain sama dengan Pengguna Terdaftar. Akan tetapi bagi Pengguna Lain tidak ada kolom “Pendaftaran Kuasa Khusus”. Maka pengguna yang telah mempunyai akun *e-Court* bisa login dan mendaftarkan perkaranya secara mandiri pada aplikasi *e-Court*. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Yulis, bahwa:

*“Misal Advokat atau Pengguna Lain tersebut telah mempunyai akun e-Court, berarti sudah bisa daftar perkaranya di website e-Court. Selanjutnya tinggal penuhi apa saja yang dibutuhkan yang ada di kolom website tersebut. Pada tahap pendaftaran dengan e-Court antara Advokat dengan Pengguna Lain atau masyarakat sama saja tahap-tahapannya, cuman berbedanya jika itu Pengguna Lain tidak ada berkas atau surat kuasa khusus.”*<sup>79</sup>

### 3) *e-Payment*

Setelah pengguna melakukan proses pendaftaran secara elektronik maka pengguna akan mendapatkan taksiran biaya panjar, seperti yang diatur Pasal 12 Perma Nomor 1 Tahun 2019. Taksiran panjar biaya atau yang disebut *e-SKUM* secara otomatis akan keluar dari aplikasi *e-Court*. Selain itu, aplikasi *e-Court* juga akan menyiapkan Kode Akun Virtual, yang mana kode tersebut harus disertakan oleh pengguna ketika membayar panjar perkara dan PNBP pendaftaran surat kuasa secara elektronik.

Pihak penggugat melakukan pembayaran biaya sesuai dengan *e-SKUM* ke rekening yang telah ditentukan oleh pengadilan. Selanjutnya pengguna

---

<sup>79</sup> Yulis Achmad Nur, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

menunggu konfirmasi dari sistem atas pembayaran yang dilakukan, ataupun pengguna dapat mengisi formulir yang telah disediakan dalam *e-Court*. Setelah mendapat konfirmasi atas pembayarannya, Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain akan memperoleh nomor perkara setelah deregister di Sistem Informasi Penelusuran Perkara.<sup>80</sup> Jika panjar biaya perkara tidak dibayar, maka perkara tersebut dianggap tidak ada dan tidak akan dilanjutkan ke proses persidangan.<sup>81</sup> Berikut keterangan dari Bapak Yulis:

*“e-Payment itu pembayaran perkara yang dilakukan secara langsung dengan cara transfer melalui bank. Setelah mengupload dokumen, mereka (Pemohon/Penggugat) nanti dapat nomor pembayaran untuk transfer. Kalau sudah dibayar, entar paling lambat tiga hari setelah itu sudah mendapatkan nomor perkara.”<sup>82</sup>*

#### 4) *e-Summons*

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 Huruf C Angka 4, salah satunya disebutkan bahwa komponen biaya perkara yaitu panggilan Tergugat. Oleh karena beracara secara elektronik maka biaya panggilan terhadap Penggugat/Pemohon dapat ditiadakan dan pemanggilan terhadap Penggugat/Pemohon melalui email. Akan tetapi biaya panggilan terhadap Tergugat itulah yang akan berbeda sesuai dengan radius domisili para pihak yang akan dipanggil, jarak domisili yang semakin jauh dengan Pengadilan maka akan semakin besar biaya yang dibayarkan.<sup>83</sup> Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Yulis, bahwa:

---

<sup>80</sup> Bab IV Huruf C Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>81</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 214.

<sup>82</sup> Yulis Achmad Nur, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

<sup>83</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 215.

*“Nah karena ini kan berperkara secara elektronik, nantinya si P ini akan dipanggil secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan dikirim ke email yang ia daftarkan di awal tadi. Sedangkan yang T ini awal-awal akan dipanggil secara manual dengan taksiran biaya yang sama seperti manual.”<sup>84</sup>*

Setelah pengguna melakukan pendaftaran, menyelesaikan pembayaran e-SKUM dan mendapat nomor perkara, pengguna akan mendapat panggilan persidangan dari pengadilan tempat mendaftarkan perkara. Pada tahap pemanggilan atau pemberitahuan kepada para pihak dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti.<sup>85</sup> Pemanggilan/pemberitahuan secara elektronik termaktub pada Pasal 15 sampai 18 Perma No. 1 Tahun 2019, bahwa atas perintah Hakim, Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan panggilan para pihak yang terdaftar ke domisili elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Jika pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan, maka panggilan dapat dikirimkan dan ditembuskan ke Pengadilan dimana pihak tersebut berdomisili. Sebagaimana yang Bapak Yulis katakan, bahwa:

*“Layanan dalam aplikasi e-Court salah satunya itu ada e-Summons, e-Summons itu sendiri merupakan layanan panggilan secara elektronik. Jadi nanti para pihak akan dipanggil melalui alamat email yang telah mereka kirim untuk mengikuti sidang secara elektronik.”<sup>86</sup>*

Berikut pemaparan tambahan Bapak Yulis mengenai praktiknya pemanggilan secara elektronik di Pengadilan Agama Jombang. Bahwa:

*“Untuk e-Summons saya lakukan sendiri pengirimannya, tetapi saya dalam melakukannya itu memakai akun JSP (Juru Sita Pengganti) sendiri-sendiri sesuai yang diperintahkan Majelis (Hakim).”<sup>87</sup>*

---

<sup>84</sup> Yulis Achmad Nur, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

<sup>85</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 219.

<sup>86</sup> Yulis Achmad Nur, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

<sup>87</sup> Yulis Achmad Nur, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

Dalam surat relaas panggilan elektronik kepada Penggugat memuat nomor perkara, nama pihak yang dipanggil, tanggal sidang, jam pelaksanaan sidang dan nama pengadilan. Setelah melaksanakan pemanggilan secara elektronik ke alamat domisili elektronik pihak penggugat, selanjutnya Jurusita/Jurusita Pengganti mencetak bukti pengiriman panggilan (*e-Summons*) untuk dilampirkan kedalam berkas perkara.<sup>88</sup>

Mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 Huruf D, bahwa panggilan pertama kepada Penggugat dilakukan secara elektronik, sedangkan untuk Tergugat dilakukan secara manual. Sama halnya dengan berperkara secara manual, apabila para pihak tidak berada di domisili atau alamat yang tertera di relaas panggilan, maka Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan panggilan kepada Lurah/Kepala Desa di domisili pihak tersebut. Namun, jika pihak Tergugat menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk berperkara secara elektronik, maka pemanggilan selanjutnya dilakukan secara elektronik.

Pemberitahuan putusan juga dapat disampaikan secara elektronik jika beracara menggunakan *e-Court*. Pada pasca persidangan dan putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dapat mengunduh salinan putusan/penetapan secara elektronik dalam aplikasi *e-Court*. Apabila menginginkan salinan keputusan/penetapan berupa cetak,

---

<sup>88</sup> Bab V Huruf A Nomor 1 Huruf i dan j Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

dapat membayar terlebih dahulu biaya PNPB melalui akun virtual yang diperoleh melalui *e-Court*.<sup>89</sup>

Akan tetapi dalam prakteknya alamat domisili lawan tidak semuanya bisa terbaca oleh sistem *e-Court*. Misal pihak lawan berada dalam sel tahanan maka alamat domisili tersebut tidak terdeteksi oleh sistem *e-Court*, yang mana berakibat pada tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Sehingga pengajuan perkara harus dilakukan secara manual jika pihak lawan sedang dalam sel tahanan. Berikut penuturan Bapak Sugeng Riyatno selaku Advokat:

*“Ada lagi kemarin itu kalau lawan kita itu ada di Lapas, waktu itu dia kena kasus narkoba. Tapi kasusnya waktu suaminya ditahan di LP, kalau kita masukkan lewat model e-Court, tidak bisa. Karena itu bukan alamat rumah, kalau kita ketik itu bukan alamat rumah itu nggak bisa, menolak. Brarti aplikasi di Mahkamah Agung itu nggak bisa dimasukkan. Kita untuk loading ke berikutnya nggak bisa. Jadi tidak semuanya bisa pakai e-Court.”<sup>90</sup>*

##### 5) *e-Litigation*

Setelah pengguna mendapatkan panggilan secara elektronik selanjutnya para pihak melakukan persidangan secara biasa terlebih dahulu. Sesuai Pasal 19 Perma Nomor 1 Tahun 2019 bahwa pada hari sidang pertama Hakim/Hakim Ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak pada persidangan secara elektronik. Pada persidangan awal, Hakim/Hakim Ketua juga meminta persetujuan kepada Tergugat agar persidangan dilaksanakan secara elektronik, dan Hakim/Hakim Ketua

---

<sup>89</sup> Bab V Huruf C Nomor 1 Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

<sup>90</sup> Sugeng Riyatno, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

memerintahkan agar para pihak dapat melakukan proses mediasi terlebih dahulu. Proses persidangan selanjutnya adalah mediasi.

*“Untuk mediasi kasus perdamaian, pembuktian, dan sidang pertama para pihak tetap diharuskan untuk datang ke Pengadilan. Karena dalam peraturannya memang untuk proses itu tidak bisa dilakukan secara elektronik. Prosesnya setelah itu masing-masing pengacara harus sepakat untuk dilakukan e-Litigasi. Harus ada surat persetujuan untuk melakukan e-litigasi, barulah berjalan persidangan.”<sup>91</sup>*

*“Persetujuan e-Court itu diserahkan pada sidang pertama dalam bentuk tertulis, setelah itu mediasi. Kemudian agenda selanjutnya hasil mediasi dan pihak lawan ditanya oleh Majelis mau pakai fasilitas e-litigasi atau manual, kalau misal mereka nggak mau ya manual beracaranya. Karena kan saya daftarnya sudah pakai e-Filing, lah entar kalau Tergugatnya tidak mau ya udah pakai manual sidangnya, karena kan e-Litigasi baru berjalan kalau persetujuan dua belah pihak. Kalau mau pakai e-Litigasi berarti harus buat akun dulu.”<sup>92</sup>*

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Amir dan Bapak Sutrisno bahwa ketika proses sidang pertama, mediasi dan pembuktian, para pihak tetap datang ke pengadilan. Pada proses persidangan lanjutan ini, setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil maka Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik atau yang disebut *court calendar*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Amir:

*“Terus ada court calendar, yang bertujuan agar mereka tidak perlu hadir. Ya memang untuk pandemi harus ada e-litigasi. Akan tetapi membuat para lawyer tidak sanggup karena di court calendar jadwal yang dibuat/disepakati waktu untuk membuat jawaban tidak cukup. Karena gini, misal sekarang sidang dari rumah, jawaban hari ini, replik besoknya lagi, dan terus begitu. Sehingga mereka tidak siap membuat jawaban, karena waktu mereka juga sedang sidang di berbagai tempat.”<sup>93</sup>*

---

<sup>91</sup> M. Amir Syarifuddin, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

<sup>92</sup> Sutrisno, wawancara, (Jombang, 16 Juli 2021).

<sup>93</sup> M. Amir Syarifuddin, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).



Hakim/Hakim Ketua dalam hal ini juga bertugas untuk menetapkan jadwal persidangan secara elektronik.<sup>94</sup> Namun secara teknis *court calendar* dibuat oleh para petugas yang telah ditunjuk, kemudian disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Berikut penjelasan tambahan dari Bapak Amir:

*“Court calendar ditentukan oleh petugas yang memverifikasi dibawah, yang sebenarnya dilakukan oleh hakim yang menangani, tetapi secara teknis ditentukan oleh petugas atau pegawai yang lain.”<sup>95</sup>*

Dalam *court calendar* yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan memuat jadwal acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, sampai dengan pembacaan putusan. Apabila para pihak sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mengirim dokumennya maka dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali disertai alasan yang sah.<sup>96</sup> Pihak lawan baru dapat melihat dokumen yang dikirim setelah dokumen tersebut diverifikasi oleh Majelis Hakim.<sup>97</sup> Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Amir, bahwa:

*“Bisa saja ketika proses pelaksanaan jawaban, replik, duplik dapat dilakukan dalam selang waktu 1 hari, itu karena hakim dalam hal ini cukup membaca kemudian memverifikasi dokumen atau berkas yang mereka kirimkan agar pihak lawan dapat membaca jawaban tersebut. Yang nantinya jadwal atau court calendar yang disepakati tersebut akan muncul di laman akun mereka. Selain itu, disebabkan karena tidak adanya panggilan kepada para pihak cukup melalui email.”<sup>98</sup>*

---

<sup>94</sup> Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>95</sup> M. Amir Syarifuddin, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

<sup>96</sup> Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>97</sup> Bab III Huruf B Nomor 3 Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

<sup>98</sup> M. Amir Syarifuddin, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

Pada proses sidang pembuktian dari keterangan saksi dan/atau ahli dilaksanakan pemeriksaan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, dimana para pihak memungkinkan untuk melihat, mendengar dan ikut serta berpartisipasi dalam persidangan. Proses selanjutnya adalah Hakim/Hakim Ketua lewat Sistem Informasi Pengadilan mengucapkan putusan secara elektronik yang disajikan berupa pdf. Secara hukum pengucapan putusan tersebut diatas dianggap telah dihadiri oleh para pihak sehingga mempunyai akibat dan kekuatan hukum yang sah.<sup>99</sup>

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Dan juga terdapat beberapa sarana dan prasarana yang harus disiapkan guna menunjang pelaksanaan administrasi perkara ataupun persidangan di pengadilan secara elektronik, meliputi server *database* perkara, perangkat komputer, *software* untuk memproses data, jaringan internet dan telepon, alat pembagi jaringan internet, *printer*, *scanner*, ruang khusus server, komputer user atau klien, dan lain sebagainya.<sup>100</sup> Menurut Bapak Amir bahwa fasilitas yang disediakan sudah cukup untuk dapat dilaksanakannya persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Jombang, berikut pernyataannya:

*“Sarana dan prasarana disini sudah memadai jika persidangan itu dilakukan secara elektronik, bahkan sudah ada sejak sebelum Corona.”<sup>101</sup>*

---

<sup>99</sup> Bab V Huruf C Nomor 1 Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

<sup>100</sup> Bab II Nomor 3 Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

<sup>101</sup> M. Amir Syarifuddin, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

Menurut Bapak Amir selaku Hakim sewaktu peneliti wawancara bahwa menurutnya di Pengadilan Agama Jombang jarang dilaksanakannya *e-Litigation*. Hal itu dikarenakan terbatasnya waktu dan jumlah Hakim pada Pengadilan Agama Jombang untuk melaksanakan persidangan elektronik. Sedangkan di sisi yang lain masih ada perkara biasa yang juga harus segera disidangkan. Berikut kata Bapak Amir:

*“e-Litigasi di Pengadilan Agama Jombang tidak banyak e-Litigasi disini. Dikarenakan jumlah hakimnya yang terbatas untuk dilakukannya e-Litigasi. Perkara banyak hakim sedikit, sedangkan e-Court itu kan harus di update setiap hari namun di sisi lain juga harus menyelesaikan yang lain.”<sup>102</sup>*

Sejak *e-Court* diterapkan di Pengadilan Agama Jombang pada bulan April 2019 sampai dengan sekarang, dalam pelaksanaannya pada masa pandemi penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beracara secara elektronik, khususnya dalam hal pendaftarannya. Bahwa mulai melandanya virus corona di Indonesia pada bulan Maret 2020, sedangkan perkara per bulan April 2020 hingga bulan Agustus 2021 total perkara yang masuk lewat *e-Court* berjumlah 822 perkara, sementara itu jumlah keseluruhan perkara yang masuk lewat *e-Court* sebanyak 1.166 perkara dan yang putus sebanyak 1.101 perkara, dengan rincian putus secara elektronik sebanyak 23 perkara dan sisanya 1.078 perkara putus secara biasa. Sedangkan perkara yang pengajuannya melalui *e-Court* sejak bulan April 2020 hingga Agustus 2021 yang putus berjumlah 631 perkara, dengan rincian 613 diputus secara biasa

---

<sup>102</sup> M. Amir Syarifuddin, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

dan 18 perkara diputus melalui *e-Litigation*. Berikut keterangan dari Bapak Yulis selaku Petugas Meja *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang:

*“e-Court disini mulai diterapkan sejak bulan April 2019 mas ya. Sampai sekarang jumlah perkara gugatannya 996 dan permohonannya 170, jadi total e 1.166 perkara. Sedangkan jumlah keseluruhan yang sudah putus 1.101, nggak semuanya itu (putus) biasa, ada juga yang (putus) secara elektronik. Dari 1.101 perkara tadi itu, 23 perkara putus elektronik.”*<sup>103</sup>

Lanjutnya Bapak Yulis menambahkan keterangannya, bahwa:

*“Kalau pas pandemi, pandemi dari bulan Maret 2020 ya, jadi per April 2020 sampai dengan Agustus 2021 total e 822 perkara. Yang putus elektronik 18 dan yang biasa 613.”*<sup>104</sup>

Sedikitnya perkara yang diputus secara elektronik disebabkan adanya syarat yang harus dipenuhi agar bisa lanjut ke proses selanjutnya, salah satunya yaitu harus adanya persetujuan kedua belah pihak untuk dilaksanakannya *e-Litigation*. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suja'i dan Bapak Sugeng Riyatno, penyebab sedikitnya *e-Litigation* karena harus ada persetujuan, baik dari pihak lawan maupun yang mengajukan untuk beracara menggunakan *e-Court*. Kemudian tingginya angka perkara yang masuk lewat *e-Court* karena segala perkara yang mereka tangani Sebagian besar didaftarkan melalui *e-Court*. Berikut ungkapannya:

*“Secara teknis ada persetujuan dari klien kita ketika beracara dengan e-Court.”*<sup>105</sup>

*“Untuk semua perkara saya, saya ajukan atau daftarkan melalui e-Filing. Namun untuk sidangnya menyesuaikan lawan. Kadang ada yang manual, kadang juga e-Litigasi.”*<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> Yulis Achmad Nur, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

<sup>104</sup> Yulis Achmad Nur, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

<sup>105</sup> Sugeng Riyatno, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

<sup>106</sup> Suja'i, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

Kendala lainnya seperti yang dikatakan Bapak Yulis, bahwa:

*"Pengguna layanan e-Court sebelum atau pada masa pandemi sama saja tidak mengalami kenaikan signifikan, rata-rata cuman advokat, kalau masyarakat biasa hanya sampai pembuatan akun saja. Kendala masyarakat tidak punya akun email, karena kan alamat email itu yang akan kami gunakan untuk memanggil mereka kapan waktunya sidang."*<sup>107</sup>

Menurut Advokat yang Peneliti wawancarai di Pengadilan Agama Jombang bahwa *e-Court* pada masa pandemi seperti ini tidak terlalu berpengaruh terhadap penggunaan beracara dengan *e-Court*, namun ketika mendapatkan klien dari luar kota maka mereka (Advokat) akan beracara secara elektronik. Berikut kata Bapak Masrur dan Bapak Sugeng Riyatno selaku Advokat di Pengadilan Agama Jombang, bahwa:

*"e-Court lebih efektif atau tidak tergantung, kalau kita lebih memilih secara manual karena sudah sering dan lebih enak saja beracara di Pengadilan, tapi misal ada panggilan untuk beracara diluar kota barulah kita memakai e-Court."*<sup>108</sup>

*"Semua pengacara sama, intinya sangat membantu kalau beracara di lain kabupaten atau luar kota."*<sup>109</sup>

Bapak Amir menyatakan bahwasannya pada dasarnya implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang belum sepenuhnya terealisasi, sebagian besar pengguna aplikasi *e-Court* yaitu para Advokat. Hal itu dikarenakan pelayanannya berbasis elektronik sehingga dibutuhkan pemahaman suatu sistem atau prosedur yang ada. Berikut pemaparan dari Bapak Amir:

*"e-Court lebih cenderung menguntungkan kepada advokat, karena layanan berbasis elektronik atau e-Court ini masih belum bisa menyentuh masyarakat. Kenapa begitu ?, karena untuk menggunakan*

---

<sup>107</sup> Yulis Achmad Nur, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

<sup>108</sup> Muh. Masrur, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

<sup>109</sup> Sugeng Riyatno, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

*e-Court harus pakai jasa Advokat, dimana Advokat itulah yang mempunyai akun untuk login atau daftar lewat e-Court.”<sup>110</sup>*

Mengacu kepada Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019, bahwa tidak hanya Advokat yang dapat mengakses layanan *e-Court*, namun perseorangan bisa mengakses aplikasi *e-Court* dengan syarat memiliki akun pengguna yang telah terdaftar.

Bapak Sutrisno salah satu Advokat yang peneliti wawancarai mempunyai sebuah langkah yang cukup efektif jika diterapkan oleh para Advokat dalam mendaftarkan perkaranya di Pengadilan. Bahwa Bapak Sutrisno di setiap perkara barunya akan ia daftarkan menggunakan *e-Court*, seperti perkara yang sedang ia tangani pada saat peneliti melakukan wawancara juga didaftarkan secara elektronik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh satu klien Advokat yang perkaranya diajukan melalui *e-Court*, bahwa:

*“Waktu saya ke kantornya Advokat saya itu langsung ditanya-tanya, konsul, nyeritain masalah saya, dengan tujuan biar dibantu perkara saya ini untuk diselesaikan. Nah, setelah itu saya nggak tau lagi bapak e itu daftarkan langsung kesini (pengadilan) atau lewat apa saya kurang tau. Pokok saya tau-tau udah ada panggilan sidang kesini.”<sup>111</sup>*

Apalagi di masa pandemi agar tidak terjadi kerumunan orang banyak dan juga tidak perlu antri untuk mendaftarkan perkaranya. Akan tetapi kendala yang dikeluhkan oleh para pengguna aplikasi *e-Court* ini adalah tidak ada kepastian kapan berkas perkaranya tersebut diproses untuk mendapatkan

---

<sup>110</sup> M. Amir Syarifuddin, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

<sup>111</sup> Aida, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

nomor perkara dan tidak kesinkronan dalam hal teknis kecil. Berikut pemaparan dari para Advokat tersebut:

*“Sejauh ini tidak ada kepastian perkara itu terdaftar, itu sih kendalanya. Misal saya daftar e-Court hari ini, kemudian ngingput data di e-Court. Kemudian sudah keluar perintah membayar dan sudah saya bayar. Nah perkaranya belum diberikan nomor perkara, apakah hari ini juga akan mendapat nomor atau besok atau besoknya lagi ?, Misal perkara yang ini (sambil menunjuk bukti di surat elektronik atau email), itu saya baru dapat nomor setelah 5 hari dari saya membayar. Tapi kalau saya kesini langsung otomatis akan mendapatkan nomor pada hari yang sama. Tapi karena ini kendala tidak menyetuh ke substansi atau secara signifikan, jadi tetap aja sih milih pakai e-Court untuk diawalnya.”<sup>112</sup>*

*“Kendalanya ketika menggunakan e-Court yaitu tidak bisa langsung mendapatkan nomor perkara. Biasanya menunggu minimal 1 hari barulah kita mendapatkan nomor perkara.”<sup>113</sup>*

*“Dalam prakteknya masih ada yang belum sejalan, contoh waktu kita sudah terdaftar, bayar, artinya semuanya kan persyaratan sudah terkirim, lewat foto itu ya. Tapi nok kene itu disuruh minta Surat Kuasa untuk didaftarkan lagi, yang mana diminta untuk verifikasi lagi oleh kepaniteraan. Yang nggak sinkronnya kan disitu mengenai hal-hal teknis seperti itu. Seharusnya semuanya kan sudah sah, soalnya kita kan sudah bayar dan sudah dapat nomor perkara juga.”<sup>114</sup>*

Selain kendala teknis, juga terdapat kekhawatiran yang muncul dari masyarakat yang harus bolak-balik pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya di masa pandemi, berikut penuturannya:

*“Kalau kendala pas covid ngene, aku sering riwa-riwi kesini hampir tiap minggu atau dua minggu sepisan mas, kadang cuman salah alamat atau enek opo gitu. Sing sektas wingi iku ditunda gara-gara saksi e dia (Termohon) kurang koyok e, dadi ya sering bolak-balik. Untung sak iki lak wes gak terlalu parah ketimbang pas melonjak koyok biyen.”<sup>115</sup>*

---

<sup>112</sup> Sutrisno, wawancara, (Jombang, 16 Juli 2021).

<sup>113</sup> Muh. Masrur, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

<sup>114</sup> Sugeng Riyatno, wawancara, (jombang, 13 Oktober 2021).

<sup>115</sup> Purnomo, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

Proses berperkara menggunakan *e-Court* ini pada dasarnya sangat membantu bagi Pengadilan dalam berperkara di masa pandemi, sebab dengan berperkara secara elektronik berhasil meminimalisir kontak dengan para pihak selama berperkara. Namun demikian, di lingkup wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang tidak banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi *e-Court* sebagai metode beracaranya, terutama bagi mereka yang terkendala dalam pemahaman prosedur dan kemampuan menggunakan gawai sebagai alat berperkara secara elektronik.

### **C. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan terhadap Sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang**

Diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 harapannya dapat terwujudnya beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yang mana terdapat pada Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009. Adapun sebelum adanya aplikasi *e-Court* milik Mahkamah Agung ini dikeluarkan, bagi yang hendak berperkara wajib melakukan pendaftaran dan persidangan secara manual di Pengadilan. Bapak Amir selaku Hakim menuturkan, bahwa:

*“Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan itu tepat dan sesuai dengan e-Court, akan tetapi seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk menggunakan e-Court tetap harus memakai Advokat. Untuk asas biaya ringan, biaya panggilan misal radius 1 sebesar Rp. 150.000 namun pada e-Court tidak ada biaya panggilan karena secara elektronik melalui email. Asas sederhana, tidak perlu membawa berkas atau berulang kali datang ke Pengadilan. Semisal ada berkas yang belum lengkap tidak perlu jauh-jauh bolak balik kesini. Asas cepat, hak untuk memberi jawaban, replik, duplik hanya membutuhkan selang beberapa hari.”<sup>116</sup>*

---

<sup>116</sup> M. Amir Syarifuddin, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).



Mengenai *e-Court* yang hanya bisa digunakan menggunakan jasa advokat, jika landasannya pada Perma Nomor 3 Tahun 2018 maka Advokat saja yang dapat mengakses. Setelah adanya pembaharuan dan pencabutan peraturan yang lama, *e-Court* dapat diakses dan digunakan oleh Pengguna Terdaftar maupun Pengguna Lain. Kemudian Bapak Amir menambahinya, bahwa:

*“Pengguna Lain yang hendak menggunakan e-Court tetap harus datang dulu ke Pengadilan, karena Pengguna Lain tidak mungkin membuat gugatan secara mandiri.”*<sup>117</sup>

Bagi Pengguna Lain yang terhambat dalam pembuatan surat gugatan, Pengadilan Agama Jombang menyediakan pojok *e-Court* guna mengatasi hal tersebut. Letak pojok *e-Court* tersebut berbeda dengan peletakan meja *e-Court* yang khusus menyediakan informasi dan menangani kesulitan tentang penggunaan *e-Court*, sehingga Pengguna Lain dapat mengakses pojok *e-Court* secara mandiri. Berikut pemaparannya:

*“Maksud dan tujuan pimpinan Pengadilan Agama Jombang dengan adanya “Pojok e-Court dan Gugatan Mandiri” agar pencari keadilan bisa membuat surat gugatannya secara mandiri saat Ruang Posbakum itu penuh. Selain itu untuk pendaftaran e-Court bagi Pengguna Lain bisa menggunakan fasilitas tersebut untuk scan maupun meng-upload berkasnya disitu.”*<sup>118</sup>

Karena gugatan mandiri tersebut berbasis elektronik, seyogyanya bentuk tampilan grafis antarmuka pengguna atau *User Interface* dalam sistem tersebut haruslah ramah dan mudah dipahami meskipun bagi orang yang baru

---

<sup>117</sup> M. Amir Syarifuddin, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

<sup>118</sup> Yulis Achmad Nur, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

menggunakannya. Lanjut Bapak Yulis menambahkan keterangannya mengenai penggunaan gugatan mandiri tersebut, bahwa:

*“User Interface (UI) juga ramah dioperasikan, Jikalau terdapat kesulitan ataupun yang meminta bantuan, saya sendiri sebagai operator akan membantu menyelesaikannya. Untuk gugatan mandiri sudah ada formulirnya, tinggal mengisi kolom-kolom yang telah disediakan.”<sup>119</sup>*

Namun di lain sisi, menurut Bapak Sugeng Riyatno, bahwa dalam prakteknya untuk mengajukan secara elektronik tidak semudah dan sederhana yang dibayangkan, terdapat beberapa hal detail yang mesti diperhatikan. Berikut ungkapnya:

*“Lawan kita perorangan, kalau proses persidangan pakai e-Litigasi seperti ini itu harus ditawarkan ke pihak lawannya, kalau keberatan berarti kan memberatkan, dan kebanyakan orang nggak mau. Mangkanya jarang ada orang perorangan itu pakai e-Court karena teknisnya sulit, ada verifikasi, ada pendaftaran yang itu harus model gugatannya dua, satu pakai format RTF dan satu formatnya beda lagi. Jadi nggak mudah seperti yang di teori, difoto, terus di upload. Wong saya saja punya asisten untuk membantu itu.”<sup>120</sup>*

Peraturan mengenai *e-Court* memberikan dampak bagi masyarakat yang hendak berperkara di Pengadilan, baik dari segi pelayanan dan biaya yang dikeluarkan. Dengan adanya sistem *e-Court* sendiri dapat membantu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, dengan berperkara secara elektronik dapat mencegah terjadinya korupsi sehingga terciptalah Zona Integritas di lingkungan peradilan. Bapak Yulis selaku petugas meja *e-Court* dan Bapak Masrur yang merupakan advokat di Pengadilan Agama Jombang, menuturkan bahwa:

---

<sup>119</sup> Yulis Achmad Nur, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

<sup>120</sup> Sugeng Riyatno, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

*“Pendaftaran perkara bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, jadi masyarakat tidak perlu datang ke Pengadilan untuk bisa mengajukan perkara. Selain itu pemanggilan untuk sidang secara elektronik juga dilakukan melalui email yang mereka daftarkan di awal.”<sup>121</sup>*

*“Seperti kami selaku Advokat dengan adanya e-Court cukup membantu. Ya karena e-Court lebih simpel, ketika ingin mendaftarkan kami tidak perlu lagi datang ke Pengadilan sini, cukup dari kantor atau rumah saja.”<sup>122</sup>*

Dari keterangan Bapak Yulis, bahwa selain pendaftaran bisa dilakukan secara lebih mudah, *e-Court* juga mempermudah dan mempercepat dalam pemanggilan para pihak. Hal tersebut agar para pihak dapat mengikuti persidangan secara elektronik. Pemanggilan para pihak tersebut disampaikan melalui domisili elektronik seperti yang peneliti jelaskan sebelumnya. Dengan adanya aplikasi *e-Court* pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cepat dan bisa langsung sampai kepada yang bersangkutan. Akibatnya penyelesaian suatu perkara dapat berjalan cepat tanpa menghilangkan proses hukum acara dan hak-hak para pihak dalam persidangan. Hal lain yang membuat perkara masuk lewat *e-Court* lebih banyak, karena hampir keseluruhan perkara yang ditangani oleh Advokat selalu ia daftarkan lewat *e-Filing*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Suja’i dan Bapak Sugeng Riyatno, bahwa:

*“Sekitar 96% seluruh perkara yang saya tangani selalu saya daftarkan melalui e-Court.”<sup>123</sup>*

*“Hari ini tadi ada dua perkara yang saya daftarnya lewat e-Filing.”<sup>124</sup>*

---

<sup>121</sup> Yulis Achmad Nur, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

<sup>122</sup> Muh. Masrur, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

<sup>123</sup> Suja’i, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

<sup>124</sup> Sugeng Riyatno, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

Dilihat dari data perkara *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang, pendaftaran perkara yang melalui *e-Court* cukup mengalami kenaikan jika dibandingkan sebelum adanya pandemi. Berikut tabel data laporan perkara yang masuk melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang.<sup>125</sup>

**Tabel 4. Statistik Perkara Masuk via e-Court Pengadilan Agama Jombang**

2020	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Asal Usul Anak	1		1	2	2		1	2	1
Cerai Gugat	29	9	29	27	33	36	31	31	13
Cerai Talak	7	8	13	16	18	21	9	19	10
Dispensasi Kawin	4		6	11	7	3	9	7	4
Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu					1				
Penguasaan Anak				1	1		1		
Perwalian	3	3	2	3	5	3	2	5	1
Isbath Nikah			1			1			
Poligami				1					
Penetapan Ahli Waris/P3HP	3					1	1	1	
Harta Bersama	1	1				2			
Wali Adhol								1	

2021	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus

<sup>125</sup> Rekapitulasi Penerimaan dan Penanganan Perkara e-Court Pada Pengadilan Agama Jombang Tahun 2020-2021.

<b>Asal Usul Anak</b>	1		1			2	1	
<b>Cerai Gugat</b>	32	18	23	24	20	30	22	31
<b>Cerai Talak</b>	17	13	20	9	9	12	7	9
<b>Dispensasi Kawin</b>	3	2	4	5	1	1	3	4
<b>Penguasaan Anak</b>		1		1				
<b>Perwalian</b>	1	1	3	1	1	2	1	3
<b>Isbath Nikah</b>	1		1				1	1
<b>Poligami</b>						1		
<b>Penetapan Ahli Waris/P3HP</b>	1		1	1				1
<b>Harta Bersama</b>					1	1	1	1
<b>Wali Adhol</b>							1	1
<b>Kewarisan</b>	1	1						1
<b>Hibah</b>								1
<b>Lain-Lain</b>								2

Selanjutnya, para pihak dalam penyampaian dokumen dapat mengirim secara elektronik, dokumen yang dibutuhkan seperti jawaban, replik, duplik dan pembuktian. Begitu juga untuk pembacaan putusan dapat dilakukan melalui telekonferensi. Dalam *e-Litigation* terdapat *court calendar* yaitu penentuan waktu untuk penyampaian berkas jawaban, replik, duplik, pembuktian, sampai dengan pembacaan putusan yang ditentukan oleh Hakim.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Amir selaku Hakim, bahwa:

*“Pelaksanaan pengiriman jawaban, replik, duplik biasanya dilakukan dalam selang waktu 1 atau 2 hari. Itu karena tidak ada panggilan kepada para pihak. Dengan adanya court calendar dalam e-Litigation maka untuk waktu pengiriman berkas tersebut dapat ditentukan dalam persidangan atas kesepakatan. Karena dalam hal ini majelis hanya cukup membaca atas berkas yang mereka kirimkan.”<sup>126</sup>*

Dalam prakteknya, di Pengadilan Agama Jombang perkara yang sampai pada tahap *e-Litigation* masih sedikit. Perkara yang pengajuannya

<sup>126</sup> M. Amir Syarifuddin, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

melalui *e-Court* sejak bulan April 2020 hingga Agustus 2021 berjumlah 825 perkara, namun yang putus melalui *e-Litigation* hanya 18 perkara.<sup>127</sup> Sehingga proses beracara yang cepat sampai pada tahap *e-Filing*, *e-Payment* dan *e-Summons* saja. Sedangkan pada tahap *e-Litigation* menyesuaikan dengan pihak lawan apakah akan setuju untuk dilakukannya persidangan secara elektronik atau tidak, apabila tidak menyetujuinya maka persidangan akan berjalan sebagaimana persidangan biasa/manual. Berikut detail data perkara *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang sesuai dengan jenis putusannya:

**Tabel 5. Statistik Perkara e-Court Pengadilan Agama Jombang  
(Berdasarkan Jenis Putusan)**

2020	April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
	Dikabulkan	2	1	3	1	6	1	4	1	4	2	5	8	4	8	4	1	5
Dicabut	1		4	1	4	1	1	1	2	2	9	2	6	2	4	2	1	2
Dicoret									1									
Tidak Dapat Diterima													1					1
Perda maian													1					
Dicoret Dari Register													1					

<sup>127</sup> Rekapitulasi Penerimaan dan Penanganan Perkara e-Court Pada Pengadilan Agama Jombang Tahun 2020-2021.

<b>Ditolak</b>																1	1
<b>Blanks (Belum Diputus)</b>	48	49	56	19	82	34	47	34	63	37	57	43	44	38	53	36	18

2021	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus	
<b>Dikabulkan</b>	13	2	44	2	35	12	40	6	24	3	22	17	39	1	31	16
<b>Dicabut</b>	4		1		3	1	4	2	5	2	3	5	6	2	2	1
<b>Dicoret</b>																
<b>Tidak Dapat Diterima</b>							1		1		1					
<b>Perdamaian</b>															1	
<b>Dicoret Dari Register</b>			1													
<b>Ditolak</b>			1			1							1		2	
<b>Blanks (Belum Diputus)</b>	25	55	32	34	28	40	23	34	27	27	25	42	27	31	24	37

**Keterangan:**

- Setiap bulan terdiri dari 2 sub kolom, kolom pertama adalah perkara yang masuk pada bulan sebelumnya; kolom kedua adalah perkara yang masuk pada bulan tersebut.
- Pada bulan Juni 2020 data yang tersedia tidak dapat diperinci sesuai dengan bulan perkara tersebut masuk.
- Data perkara *e-Court* Pengadilan Agama Jombang pada bulan April 2019 hingga bulan Maret 2020 belum tersedia, dikarenakan laporan perkara masih tercampur dengan perkara biasa/manual.

Sebelum para pihak melaksanakan sidang secara elektronik, terlebih dahulu diharuskan untuk membayar biaya yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Pembayaran dalam hal ini terdiri dari biaya kepaniteraan dan panggilan. Teknis pemanggilan parapihak dilakukan oleh Pengadilan melalui

aplikasi *e-Court* seperti pada penjelasan poin sebelumnya. Dalam panjar perkara terdapat beberapa komponen jenis biaya. Komponen jenis biaya yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis biaya yang lain adalah biaya pemanggilan atau pemberitahuan putusan. Panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Jombang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jombang Nomor: W13-A13/1/KU.042/SK/1/2021 tentang Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Jombang.

Biaya pemanggilan atau pemberitahuan dalam Surat Keputusan tersebut diklasifikasikan menjadi 4 radius. Wilayah pada Radius I sebesar Rp. 100.000,-, wilayah Radius II sebesar Rp. 125.000,-, wilayah radius III sebesar Rp. 150.000,-, dan wilayah Radius Sulit Rp. 175.000,-. Mahalnya biaya berperkara pada biaya pemanggilan tersebut dapat diminimalisir jika menggunakan layanan *e-Court*. Dalam surat keputusan tersebut, jika berperkara secara manual maka pemanggilan kepada pihak Penggugat/Pemohon dilakukan sebanyak dua kali dan pihak Tergugat/Termohon sebanyak tiga kali. Sedangkan berperkara secara elektronik, pemanggilan dilakukan kepada pihak T sebanyak tiga kali.

Kaitannya *e-Court* dengan asas peradilan biaya ringan bahwa layanan berperkara di Pengadilan bisa diminimalisir, sehingga para pihak mampu membayar biaya perkaranya sendiri. Selain itu tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi untuk hadir di persidangan, karena tetap bisa mengikuti melalui media elektronik. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Amir dan Bapak Sugeng Riyatno, bahwa:



*“e-Court ditawarkan karena biaya cenderung lebih murah dibanding biasanya yang berperkara secara manual. Kemudian juga tidak ada panggilan, panggilan kepada para pihak dikirim melalui email mereka.”<sup>128</sup>*

*“Tenggang sidangnya kan cepet, karena sistem e-Court. Pas dapat di Klaten dulu juga gitu, perjalanan ke Klaten sekitar 300 km, kita daftar via e-Court ya enak, artinya biayanya murah.”<sup>129</sup>*

Lanjutnya Bapak Amir dan Bapak Suja’i menambahi, bahwa asas peradilan tersebut juga terkait diterapkannya *e-Litigation*. Ujarnya sebagai berikut:

*“Tujuan e-litigasi memang seperti asas itu, untuk menterjemahkan asas berperkara di pengadilan. Tidak ada panggilan maka tidak keluar uang yang banyak. Cepet karena menggunakan court calendar sehingga tidak molor-molor sidangnya. Sederhana tidak berbelit-belit, tidak menghadirkan para pihak hanya berkasnya saja.”<sup>130</sup>*

*“Sesuai dengan asas tersebut, sederhana ketika ingin mendaftarkan perkara baru, proses beracara maupun panggilan menjadi cepat, biaya yang ditanggung klien juga berkurang. E-Court terbukti dan membantu dalam beracara.”<sup>131</sup>*

Begitu juga dengan pendapat masyarakat yang berperkara, mereka akan memilih berperkara menggunakan *e-Court* apabila proses dan tahapan yang mereka lalui tersebut tidak menyulitkan mereka, berikut penuturannya:

*“Semisal ada yang online, gak angel cara e, koyok e aku lebih milih online mas. Tapi yo iku mas, aku gak pati o iso ngunuku, palingan engkok ben iso diewangi anakku ta sopo ngunu ben gak riwa riwi ngene.”<sup>132</sup>*

*“Itu gampang a mas? Kan daripada gini (manual) mending ngajukan online ae mas, lek semisal itu luweh simpel, terus murah.”<sup>133</sup>*

---

<sup>128</sup> M. Amir Syarifuddin, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

<sup>129</sup> Sugeng Riyatno, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

<sup>130</sup> M. Amir Syarifuddin, wawancara, (Jombang, 15 Juli 2021).

<sup>131</sup> Suja’i, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

<sup>132</sup> Purnomo, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2021).

<sup>133</sup> Fahriyah, wawancara, (Jombang, 16 Juli 2021).

Dari pendapat yang telah disampaikan oleh para informan, bahwasannya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap *e-Court* yang paling terlihat adalah asas cepat. Sebab waktu dalam beracara secara elektronik dapat dilakukan dalam rentan waktu yang singkat. Sehingga proses dalam persidangan jadi lebih efisien, pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat, menciptakan rasa kepercayaan dan kepuasan terhadap lembaga peradilan di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama Jombang.

Dengan diberlakukannya *e-Court*, memberikan dampak terhadap asas biaya ringan. Dapat kita ketahui seperti yang dikatakan diawal oleh Petugas *e-Court* dan dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Jombang, bahwa ketika para pihak yang berperkara dengan sistem *e-Court* biaya yang dikeluarkan akan lebih murah dibanding berperkara secara manual. Ini berarti bahwa Pengadilan Agama Jombang tatkala ada para pihak yang berperkara secara elektronik telah menerapkan berperkara dengan biaya yang ringan.

Kemudian asas yang tidak terlalu berdampak terhadap diterapkannya *e-Court* yaitu asas sederhana. Jumlah Hakim Pengadilan Agama Jombang yang sedikit, sehingga persidangan biasa/manual lebih didahulukan karena perkaranya lebih banyak dan proses penundaan sidangnya lebih lama daripada perkara *e-Court* yang lebih sedikit dan lebih cepat. Hal tersebut bukan faktor dari Pengadilan Agama Jombang saja, hal itu juga karena tidak semua orang dapat melaksanakan berperkara secara elektronik, terdapat faktor lain seperti diperlukannya pemahaman yang lebih dalam menggunakan

*e-Court*, tersedianya jaringan internet yang merata dan beberapa syarat lain yang harus dipenuhi oleh para pencari keadilan agar pelaksanaan beracara secara elektronik dapat berjalan hingga akhir.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *e-Court* telah diterapkan di Pengadilan Agama Jombang sejak bulan April 2019. Secara keseluruhan dengan diberlakukannya *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang pada masa pandemi Covid-19, implementasinya masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Bahwa Pengadilan Agama Jombang telah berupaya melakukan sosialisasi, menyiapkan layanan “Pojoek *e-Court* dan Gugatan Mandiri” dan meja khusus *e-Court* beserta petugas *e-Court* bagi masyarakat atau Advokat yang hendak berperkara melalui *e-Court*. Namun masih terdapat beberapa problem dalam pengimplementasiannya, diantara problemnya yakni dari faktor masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang isi sebuah perundang-undangan, belum memahami prosedur dalam beracara menggunakan aplikasi *e-Court*. Selain itu, berperkara dengan *e-Court* dibutuhkan fasilitas penunjang yakni jaringan internet yang memadai, sedangkan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang sendiri jaringan internet belum merata diseluruh lapisan masyarakat. Kemudian faktor dari pelaksana hukum, bahwa Hakim di Pengadilan Agama Jombang yang terbatas jumlahnya, yang mana tidak dimungkinkannya dilakukan dua persidangan secara manual dan elektronik dengan ruang yang berbeda dalam waktu yang sama. Namun,

pada masa pandemi pendaftaran perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang mengalami kenaikan, akan tetapi semua perkara masuk tersebut dilakukan oleh Advokat. Sehingga dapat dikatakan bahwa aplikasi *e-Court* ini bagi orang-orang tertentu dapat digunakan sebagai jalan lain untuk mengajukan perkara di masa pandemi, dengan begitu tidak terjadi adanya kerumunan di Pengadilan Agama Jombang. Selain itu, Pengadilan Agama Jombang dapat meningkatkan sosialisasinya agar masyarakat paham dan dapat menggunakan *e-Court* ketika mengajukan perkaranya. Oleh sebab itu, karena beberapa faktor diatas dan dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya, maka implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang belum berjalan secara maksimal.

2. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Jombang tidak semuanya dapat terwujud. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak terwujudnya asas peradilan tersebut. Asas sederhana dalam *e-Court* seyogyanya tidak mempersulit para pihak. Namun dalam prakteknya perkara yang masuk kesemuanya berasal dari Advokat sedangkan sebagian besar masyarakat pengetahuannya dalam beracara secara elektronik masih sedikit, dan bagi masyarakat secara perorangan yang hendak mengajukan melalui *e-Court* tetap diharuskan hadir di pengadilan untuk membuat akun terlebih dahulu. Selain itu, karena jumlah Hakim Pengadilan Agama Jombang yang sedikit, sehingga

persidangan biasa/manual lebih didahulukan karena perkaranya lebih banyak dan proses penundaan sidangnya lebih lama daripada perkara *e-Court* yang lebih sedikit dan lebih cepat. Selanjutnya, tujuan dibuatnya *e-Court* salah satunya agar proses beracara dapat berjalan lebih cepat. Namun dibutuhkan persetujuan dari pihak lawan agar dapat dilakukan persidangan secara elektronik, oleh karena masih sedikit masyarakat yang memahami *e-Court* menyebabkan tidak banyaknya perkara yang putus melalui *e-Litigation*. Sehingga proses berperkara menjadi lebih cepat sampai pada tahap pendaftaran saja, sedangkan pada tahap persidangan proses berjalannya sama seperti biasa/manual. Karena faktor-faktor diatas yang menyebabkan sedikitnya *e-Litigation* di Pengadilan Agama Jombang, dan juga yang menyebabkan belum adanya perkara masuk *e-Court* yang pendaftarannya dari masyarakat secara perorangan.

## **B. Saran**

1. Bagi Pengadilan Agama Jombang agar dalam melakukan sosialisasi dapat menggunakan semua media, lebih-lebih ke media elektronik yang semakin marak digunakan oleh masyarakat, dengan harapan mudah menjangkau masyarakat yang hendak mencari informasi. Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat agar dikelola sedemikian rupa agar lebih mudah dijangkau, lebih informatif dan mudah dipahami oleh semua kalangan.

2. Bagi para pencari keadilan, jikalau mendapati hal-hal yang kurang dimengerti dari media cetak yang disosialisasikan pengadilan seperti pelayanan secara elektronik, agar bertanya ke petugas meja *e-Court* terkait prosedur beracara secara elektronik. Sebab dengan situasi pandemi, seyogyanya bisa memanfaatkan layanan berperkara secara elektronik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar membuat tema penelitian yang beragam berkenaan dengan *e-Court* agar menambah wawasan bagi pembaca atau peneliti yang akan mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2015.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Rekapitulasi Penerimaan dan Penanganan Perkara e-Court Pada Pengadilan Agama Jombang Tahun 2019-2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Tim Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan E-Court*. 2019.

### JURNAL DAN PROCEEDING

- Amin, Muh. “28 Tokoh Penyemai Teladan Bangsa.” *JENDELA*, April 2019. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/indeks/downloadmag/%3Fseo%3Dedisi-33-april-2019-28-tokoh-penyemai-teladan-bangsa&ved=2ahUKEwis8vWTjor0AhUifSsKHR5fBN8QFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw2vOOX-HAVm4BV4LWp0u58M>
- Atikah, Ika. “Implementasi *E-Court* dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia.” In *Open Society Conference 2018*, 107-127. 2018. Accessed February, 1, 2021. <https://core.ac.uk/download/pdf/198238089.pdf>
- Burhanuddin, Hamnach, Ahmad Fathonih, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraeni. “Layanan Perkara secara Elektronik (*E-Court*) saat Pandemi Covid-19



- Hubungannya dengan Asas Kepastian Hukum,” (2020): 1-12  
<http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30922>
- Djarmiko, Hary. “Implementasi Peradilan Elektronik (*E-Court*) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,” *Legalita*, no. 1 (2019): 22-32  
<https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/28>
- Ihsanuddin. “Breaking News: Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona,” *Kompas*, 2 Maret 2020,  
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona>
- Riskawati, Shanti. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan,” *Veritas et Justitia*, no. 1 (2018): 131-154.
- Roihani, Nabila Rahma. “Pelaksanaan Sidang Selama Masa Pencegahan dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Pengadilan Agama Kota Kediri,” *Edukais*, no. 2 (2018): 160-172  
<http://ejournal.unibo.ac.id/index.php/edukais/article/view/91>

#### INTERNET/WEBSITE

- Adhani, Hani “Mewujudkan e-Court,” *Hukum Online*, 24 Juli 2019, diakses 15 Februari 2021,  
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d37e2cfe7617/mewujudkan-e-court-oleh--hani-adhani>
- Detik.com, “Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI ?,” *detiknews*, 21 Juli 2021, <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/amp>
- Mahkamah Agung RI, “e-Court,” *Mahkamah Agung RI*, diakses 4 Februari 2021,  
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>
- Mardatillah, Aida “24 Ribuan Advokat Resmi Masuk Sistem e-Court,” *Hukum Online*, 10 Januari 2020, diakses 28 Februari 2021,  
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1874aa88443/24-ribuan-advokat-resmi-masuk-sistem-e-court/#:~:text=Abdullah%20merinci%20total%20jumlah%20advokat,terverifikasi%20sisanya%20sebanyak%202.035%20advokat.>
- Nurkholis. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,”

Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14903/>

Pengadilan Agama Jombang, “Visi dan Misi,” *Pengadilan Agama Jombang*, diakses 16 Juli 2021, <https://www.pa-jombang.go.id/pages/visi-dan-misi#>

Prabandari, Ayu Isti “Pandemi adalah Epidem yang Menyebar di Berbagai Negara, Ketahui Perbedaannya,” *Merdeka*, 25 Oktober 2020, diakses 2 Februari 2021, <https://m.merdeka.com/jateng/pandemi-adalah-epidemi-yang-menyebar-di-berbagai-negara-ketahui-perbedaannya-klm.html>

Satuan Tugas Penanganan COVID-19, “Tanya Jawab,” *Satuan Tugas Penanganan COVID-19*, diakses 2 Februari 2021, <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Physical>

Sipp.pa-jombang.go.id.

World Health Organization Indonesia, “Quest and Answer for Public,” *World Health Organization*, diakses 2 Februari 2021, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (R.I.B) Tahun 1926.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Amin Afdhilah

NIM : 17210018

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

Judul Skripsi : Implementasi *e-Court* Pada Masa Pandemi Covid-19 di  
Pengadilan Agama Jombang


No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19 Februari 2021	Proposal	
2.	13 Maret 2021	Rumusan Masalah	
3.	30 Maret 2021	Kerangka Teori, Metodologi Penelitian	
4.	2 April 2021	ACC Proposal	
5.	6 Mei 2021	Judul, Teknis Penulisan, Kerangka Teori	
6.	25 Juli 2021	Latar Belakang, Jenis dan Sumber Data, Bab IV	
7.	5 Agustus 2021	Abstrak, Teknis Penulisan	
8.	12 Agustus 2021	ACC Skripsi	

Malang, -- Oktober 2021  
Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

## LAMPIRAN


### 1. Surat Izin Penelitian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



### 2. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jombang



**3. Wawancara dengan Petugas Meja *e-Court* Pengadilan Agama Jombang**



**4. Wawancara dengan Advokat**







**5. Fasilitas “Pojok e-Court dan Gugatan Mandiri” Pengadilan Agama Jombang**



## 6. Media cetak terkait *e-Court* sebagai sosialisasi kepada masyarakat



**PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

**LAYANAN GUGATAN ONLINE E-COURT  
PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

Meliputi:

1. PENDAFTARAN PERKARA ONLINE (*e-Filing*)
2. PEMBAYARAN PANJAR BIAYA (*e-Payment*)
3. DOKUMEN PERSIDANGAN ELEKTRONIK
4. PEMANGGILAN ELEKTRONIK (*e-Summons*)

DAPAT DIAKSES MELALUI:  
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>  
atau  
WEBSITE PENGADILAN AGAMA JOMBANG  
[www.pa-jombang.go.id/ecourt](http://www.pa-jombang.go.id/ecourt)  
[ecourt.pajombang@gmail.com](mailto:ecourt.pajombang@gmail.com)

**SEGERA DAFTARKAN PERKARA ANDA MELALUI**

 **e - Court**  
*The Electronic Justice System*

**PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

**PROSES PERKARA CEPAT | SEDERHANA | BIAYA RINGAN**



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Mohammad Amin Afdhilah

Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 06 Desember 1998

Alamat : Sumbermulyo Jogoroto Jombang

Nomor Handphone : 085808694987

Email : aminafdhillah@gmail.com

Riwayat Pendidikan : TK Muslimat 3 Jombang  
SDN Kaliwungu I Jombang  
MTsN Tambakberas Jombang  
MAN Tambakberas Jombang